

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA TRENGGALEK DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PASCA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**LORENA RIZKI FATIMAH**

**200201110183**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA TRENGGALEK DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PASCA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**LORENA RIZKI FATIMAH**

**200201110183**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN  
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Maret 2024

Penulis



**Lorena Rizki Fatimah**  
**NIM 200201110183**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lorena Rizki Fatimah NIM 200201110183 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PASCA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.  
NIP. 197511082009012003

Dosen pembimbing



Dr. H. Fadli S.J., M. Ag.  
NIP 196512311992031046

## PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gayamsana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi <http://hk.uin-malang.ac.id>


### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Lorena Rizki Fatimah, NIM 200201110183, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM  
NIP. 197708222005011003

TTD  
  
Ketua

2. Abdul Haris, MHI  
NIP. 198806092019031006

  
Anggota Penguji

3. Dr.H.Fadhil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

  
Anggota Penguji

Malang, 4 Maret 2024

  
  
**Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM**  
NIP. 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S An-Nisa: 59)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019”** dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan beliau dalam menuntun umat islam menuju jalan yang diridloi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan dan bimbingan yang penulis peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadli SJ, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk mendidik dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Abdul Haris selaku dosen wali peneliti yang telah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT.
6. Seluruh Dewan Penguji, terimakasih banyak kami yakin bahwa saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan karya ini.
7. Segenap dosen, terimakasih banyak untuk semua kontribusi dan bimbingan seluruh dosen sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan karir kami. Kami berharap dapat terus belajar dan berkembang bersama di masa depan.
8. Segenap karyawan dan staff, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan
9. Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai Agus Budi Priyono dan Ida Mahmudah. Setiap hari adalah anugerah berkat kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih atas ketulusan hati dan kesabaran yang tak pernah habis. Terimakasih banyak atas semangat dan doa yang beliau panjatkan serta

motivasi-motivasi yang membangun sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Kepada adek yang sangat saya sayangi Elvina Risky Mufidah dan Aufan Risky Fadillah. Saya bersyukur memiliki adik sepertimu yang selalu memberikan dukungan dan kebahagiaan. Terima kasih atas segala kebaikanmu serta semangat untuk tidak pantang menyerah, semoga kakakmu ini bisa menjadi contoh yang baik.
11. Teruntuk teman-teman saya yang sangat baik hati dan tidak sombong yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, Habiba, Yaya, Lala, Alfy, Zahro, Najma, Zamzam, Jaun dan Husni. Terimakasih banyak karena selalu ada di setiap langkah hidupku, menjadi sumber dukungan, dan tempatku berkeluh kesah setiap harinya.
12. Untuk seseorang disana yang baik hati terimakasih banyak atas bantuan dan motivasi setiap kali saya putus asa. Rasa terima kasihku tak terbatas atas dukunganmu di saat-saat sulit itu.
13. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini yang kuat dan mampu menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih untuk selalu berjuang walaupun kadang isak tangis selalu mendampingi. Terimakasih dan jangan lupa untuk bersyukur.
14. Untuk seluruh teman-teman HKI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 Zevogent yang memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	d	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوُّ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيَّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيَّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

### G. Hamzan

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### **I. Lafz Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori.....	20
1. Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama.....	20
2. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum .....	23

3. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin.....	29
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Sumber Data Penelitian .....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Paparan data .....	41
1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Trenggalek .....	41
2. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Terhadap Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	46
3. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Trenggalek Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	55
B. Analisis Data .....	64
1. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Terhadap Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	64
2. Analisis Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Trenggalek Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>88</b>

## ABSTRAK

Lorena Rizki Fatimah, 200201110183, 2024. Upaya Kantor Urusan Agama Trenggalek Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Fadli SJ, M. Ag.

---

**Kata Kunci:** KUA, Kesadaran Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan mempengaruhi tingginya pemohon dispensasi kawin. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum. Penelitian ini dilakukan di KUA Trenggalek sebagai salah satu instansi di wilayah Trenggalek untuk melihat kesadaran hukum masyarakat Desa Ngares terhadap dispensasi kawin pasca Undang-Undang serta upaya yang diberikan oleh KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang ini, yakni menggunakan pendekatan kualitatif karena sajian data yang didapatkan berupa data deskriptif yakni gambaran dari pengetahuan, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap Undang-Undang melalui informan atau responden.

Hasil penelitian ini masyarakat Desa Ngares sudah cukup baik dan mulai sadar akan pentingnya mematuhi hukum yang berkaitan dengan pernikahan sebagai langkah untuk mencegah adanya situasi yang merugikan dan menghormati nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh hukum. Banyak dari masyarakat yang mulai memenuhi dari keempat indikator kesadaran hukum hal ini terlihat dari adanya penurunan perkawinan anak. Upaya yang dilakukan KUA seperti bimbingan perkawinan, kelas catin, rafa', siaran radio, sosialisasi ke lembaga pendidikan, karya tulis, *podcast*, teks khutbah dan majelis ta'lim, cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga dampaknya dapat meningkatkannya kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan.

## ABSTRACT

Lorena Rizki Fatimah, 200201110183, 2024. Efforts of the Trenggalek Religious Affairs Office in Increasing Community Legal Awareness after Law Number 16 of 2019. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Shari'ah. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Fadli SJ, M. Ag.

---

Keywords: KUA, Legal Awareness, Law Number 16 of 2019

Low public legal awareness will affect the high number of marriage dispensation applicants. Legal awareness at a certain point is expected to be able to encourage someone to comply with what the law commands. This research was conducted at the KUA Trenggalek one of the agencies in the Trenggalek area to see the legal awareness of the Ngares Village community towards post-law marriage dispensation and the efforts given by the KUA in increasing public legal awareness.

This research is included in the type of Juridical Sociological research, namely identifying and conceptualizing law as a real and functional social intuition in a real life system. Research on public legal awareness of this law uses a qualitative approach because the data obtained is descriptive data, namely a description of the knowledge, understanding, and attitude of the community towards the law through informants or respondents.

The results of this study show that the people of Ngares Village are quite good and are beginning to realize the importance of complying with the laws relating to marriage as a step to prevent adverse situations and respect the values set by the law. Many of the people have begun to fulfill the four indicators of legal awareness, this can be seen from the decrease in child marriage. Efforts made by the KUA such as marriage guidance, catin classes, rafa', radio broadcasts, socialization to educational institutions, written works, podcasts, sermon texts and ta'lim assemblies, are quite good and can be accepted by the community, so that the impact can increase public legal awareness of marriage age limits.

## ملخص البحث

لورينا رزقي فاطمة، 200201110183، 2024. جهود مكتب الزواج لزيادة إدراك القانون لدى المجتمع بعد القانون رقم 16 لعام 2019 (دراسة الحالة في مكتب الزواج، منطقة ترينجاليك، مقاطعة ترينجاليك). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج فاضل، الماجستير

الكلمات الرئيسية: مكتب الزواج، إدراك القانون، القانون رقم 16 لعام 2019

تنخرط ضعف وعي المجتمع بالقانون في ارتفاع طلبات التنازل عن الزواج. يُتوقع في نقطة معينة أن يكون الوعي القانوني قادرًا على دفع الفرد إلى الامتثال لما يفرضه القانون. تم إجراء هذا البحث في مكتب الأحوال الشخصية في ترينجاليك كواحدة من الهيئات في منطقة ترينجاليك لفحص وعي القانون لسكان قرية نغاريس بخصوص التنازل عن الزواج بعد صدور القانون، والجهود المبذولة من قبل مكتب الأحوال الشخصية في تعزيز وعي القانون للمجتمع.

البحث هذا يندرج ضمن نوع البحث القانوني الاجتماعي، وهو يهتم بتحديد وتصوّر القانون كفهم اجتماعي واقعي ووظيفي في نظام الحياة الحقيقي. يتناول البحث وعي المجتمع بالقانون وقانونه، باستخدام منهج البحث الكيفي بسبب البيانات المتاحة التي تأتي على شكل وصفي، أي وصف للمعرفة والفهم والمواقف التي يحملها المجتمع تجاه القانون، وذلك من خلال المعلومات المقدمة من المبلغين أو الردّ على الأسئلة.

نتائج هذا البحث تشير إلى أن مجتمع قرية نغاريس يظهر تحسنًا جيدًا ويبدأ في إدراك أهمية الامتثال للقوانين المتعلقة بالزواج كخطوة لتجنب الوضعيات الضارة واحترام القيم التي وضعتها القوانين. العديد من أفراد المجتمع بدأوا في الامتثال للمؤشرات الأربعة للوعي القانوني، وهو ما يظهر من خلال انخفاض نسبة الزواج في الأطفال. الجهود التي يبذلها مكتب الأحوال الشخصية، مثل إرشاد الزواج، وفصول الكتابة، والرفع، والبت الإذاعي، والتوعية في المؤسسات التعليمية، والكتابة، والبودكاست، ونصوص الخطب، وجلسات التعليم، هي جيدة بما يكفي ويمكن أن تكون مقبولة من قبل المجتمع، بحيث يمكن أن تسهم في زيادة وعي المجتمع بقوانين الزواج وحدود العمر.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan yang diharapkan melahirkan suatu rumah tangga yang *sakinah mawaadah warrahmah* yang ternyata berdampak negatif jika tidak mempertimbangkan faktor usia.<sup>1</sup> Hal demikian mengingat bahwa kematangan psikologis pada diri pasangan masing-masing berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Kondisi ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati dalam penelitiannya yakni pada usia muda terdapat rentan psikologis yang signifikan. Ketidakmatangan mental dan tingkat emosi yang tinggi pada usia ini dapat melemahkan stabilitas keluarga. Selain itu, banyak pasangan muda yang menikah tanpa mempertimbangkan prasyarat yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keluarga. Mereka cenderung hanya mempertimbangkan aspek fisik, padahal kesiapan pernikahan seharusnya mencakup kesiapan untuk membangun keluarga yang seharusnya menjadi dasar utama dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.<sup>2</sup> Hal senada juga dinyatakan oleh Hidayanti Aini dan Afdal dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengurangi tingkat perceraian

---

<sup>1</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

<sup>2</sup> Farah Tri Apriliani and Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (July 14, 2020): 90, <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>.

adalah dengan persiapan yang matang sebelum menikah. Salah satu aspek persiapan yang paling penting dalam menghadapi pernikahan adalah kesiapan secara psikologis. Dengan memiliki kesiapan psikologis, pasangan akan lebih siap untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan keluarga.<sup>3</sup>

Kematangan psikologis perlu dijadikan pertimbangan dalam membentuk perkawinan yang bahagia dan kekal. Undang-Undang perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batas usia dalam suatu perkawinan berpengaruh pada kesehatan suami-istri dan keturunannya. Secara psikologis dan sosiologis kondisi kesehatan dalam keluarga memiliki pengaruh langsung pada suasana kebahagiaan pada suatu keluarga. Dengan demikian, kebahagiaan dan kesehatan memiliki relevansi dengan usia kematangan dalam perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang banyak menimbulkan pemahaman yang kurang baik dari hak dan kewajiban dalam berumah tangga, serta belum ada kematangan fisik dan mental dari kedua

---

<sup>3</sup> Hidayati Aini and Afdal Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, no. 2 (September 10, 2020): 136–46, <https://doi.org/10.24036/4.24372>.

<sup>4</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia* (Jakarta, 2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

belah pihak dapat menyebabkan pertengkaran, perkecokan dan permasalahan yang berkepanjangan sehingga berujung dengan perceraian.<sup>5</sup> Maka dari itu, adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ini merupakan revolusi baru kepedulian pemerintah agar pasangan mendapatkan hak dan kewajiban dengan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.<sup>6</sup> Dengan begitu masyarakat akan lebih menimbang dan menimalisir perkawinan pada anak.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena adanya fase darurat perkawinan anak, data penelitian tersebut tercatat di UNICEF pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi yang memiliki peringkat ke-2 se-ASEAN setelah negara Kamboja.<sup>7</sup> Adapun kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas minimal kawin perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun, berubah menjadi pria dan wanita disamaratakan adalah 19 tahun.<sup>8</sup> Adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat membatasi perkawinan anak di bawah umur dan orang tua juga harus lebih tegas dalam memberlakukan undang-undang yang sudah ditetapkan.

---

<sup>5</sup> Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.”

<sup>6</sup> nada Putri Rohana And Wilda Rahma Nasution, “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Diba wah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” 7 (2023): 163–74.

<sup>7</sup> Aulil Amri and Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.

<sup>8</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Perkawinan tersebut disebabkan faktor pada calon pengantin yang masih dibawah umur yang dapat dilegalkan dengan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dengan alasan-alasan khusus dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Berdasarkan pada pasal 7 ayat (2) yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” pasal tersebut memiliki maksud yakni membatasi permohonan dispensasi kawin karena alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan dalam memberi bukti-bukti yang mendukung.<sup>9</sup> Maksud tersebut menjadi bukti bahwa yang termuat pada pasal 7 ayat (2), dispensasi nikah adalah pemberian hak ijin seseorang untuk melangsungkan perkawinan meski belum mencapai batas usia perkawinan dengan keadaan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain.<sup>10</sup>

Alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar diijinkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut

---

<sup>9</sup> Khiyaroh, “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al-Qadha* (Iain Langsa, 2020), <https://doi.org/10.32505/Qadha.V7i1.1817>.

<sup>10</sup> Tri Hendra Wahyudi and Juwita Hayyuning Prastiwi, “Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia Sexuality and the State: Dispensation of Child Marriage in Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* / 13, no. 2 (2022): 2614–5863, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988> linkonline: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>.

mendesak untuk dilakukan. Di samping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon pada Undang-Undang Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.<sup>11</sup>

Penetapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juga agar masyarakat lebih memahami makna perkawinan serta mematuhi dan sadar atas hukum yang berlaku sehingga ini menjadi salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk mengurangi tingkat perkawinan anak. Namun kesadaran masyarakat akan batas usia perkawinan cukup rendah. Hal ini termuat pada hasil penelitian Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi Universitas Banten Jaya yang menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang perkawinan jika dilihat pada indikator pengetahuan hukum, pemahaman, sikap hukum, dan perilaku hukum masyarakat masih rendah.<sup>12</sup>

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan mempengaruhi tingginya pemohon dispensasi kawin. Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur

---

<sup>11</sup> Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, and Sahran Raden, "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 140–62, <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.14>.

<sup>12</sup> Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34–52, <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>.

oleh hukum.<sup>13</sup> Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.<sup>14</sup>

Adapun empat indikator menurut Soerjono Soekanto yang dijadikan tolok ukur kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan pola perilaku hukum (*legal behavior*).<sup>15</sup> Keempat indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum namun tidak melaksanakannya, maka orang tersebut belum dikatakan sadar hukum.

Indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dengan terpenuhinya tujuan dari kesadaran hukum yakni mendorong individu untuk memahami dan mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara mereka, termasuk hak dan kewajiban mereka di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Maka

---

<sup>13</sup> Muhammad Arif and Ida Mursida, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum," *Al-Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 8, no. 2 (2017): 104–16.

<sup>14</sup> Zulkamain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, no. 2 (2016): 78–92, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>.

<sup>15</sup> Lestari Lakalet, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor Dalam Rezim Indikasi Geografis Lakalet, Lestari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor Dalam Rezim Indikasi Geografis', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP>, 7.1 (2021), 391–40," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP> 7, no. 1 (2021): 391–402, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6041490>.

<sup>16</sup> Arif and Mursida, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum."

masyarakat dapat menjaga ketertiban sosial, perlindungan hak-hak individu, dan mendukung sistem hukum yang berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

Dalam suatu masyarakat di lingkup Kecamatan ada sebuah lembaga di bawah binaan Kementerian Agama yang membantu menangani tentang problematika perkawinan dan juga pada masalah rumah tangga yaitu Kantor Urusan Agama.<sup>17</sup> KUA sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pelayanan keagamaan bagi masyarakat yang diharapkan dapat membantu memberikan peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan batas usia perkawinan pada anak.

Kenyataannya perkawinan anak masih banyak dilakukan sehingga mendorong mereka untuk mengajukan pemohon dispensasi kawin, salah satunya di daerah Trenggalek. Trenggalek merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Timur yang memiliki 14 kecamatan dan 157 desa. Pada data yang diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dari tahun 2020 sekitar 456 pemohon dispensasi kawin, tahun 2021 sekitar 956 pemohon, tahun 2022 sekitar 277 perkara dan pada tahun ini sekitar 175 perkara (data dari Januari-November 2023).

---

<sup>17</sup> Ernawati, "Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat Di Bakongan Timur Aceh Selatan" (2017).

Tabel 1.  
Data Pemohon Dispensasi Kawin  
di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek.

No	Tahun	Jumlah Pemohon
1	2020	456
2	2021	956
3	2022	277
4	2023 (Jan-Nov)	175
<b>Jumlah</b>		<b>1.864</b> <b>Pemohon Dispensasi Kawin</b>

*Ket; Data SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek*

Dengan adanya permohonan dispensasi kawin dapat berpengaruh pula pada tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama. Dari data pada departemen BKKBN di Kabupaten Trenggalek juga mengatakan jika, banyaknya perceraian didominasi dari banyaknya pernikahan anak dibawah usia 19 tahun.<sup>18</sup> Adapun Desa di wilayah Kantor Urusan Agama Trenggalek yang masih ada praktik perkawinan dini yakni di Desa Ngares.<sup>19</sup> Dalam konteks peraturan perkawinan di Indonesia, penting untuk memahami bahwa batasan usia memiliki peran yang sangat signifikan. Fakta-fakta tentang batasan usia ini diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan mengatur aspek-aspek kehidupan berumah tangga agar dapat berjalan dengan harmonis

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Trenggalek sebagai salah satu instansi di wilayah Trenggalek untuk melihat

<sup>18</sup> Agnesia Yuniar Nahrul Jannah, "Pernikahan Usia Dini Sebagai Pilihan Rasional (Studi Kasus Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

<sup>19</sup> Bapak Surya Qolandar, wawancara (27, November 2023).

upaya yang diberikan oleh KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat Desa Ngares terhadap dispensasi kawin pasca Undang-Undang. sehingga penelitian ini dapat menjadi peranan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Ngares Kecamatan Trenggalek terhadap dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Trenggalek mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat Desa Ngares Kecamatan Trenggalek terhadap dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
2. Untuk mendeskripsikan upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Trenggalek mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi langkah yang baik di masyarakat. Maka dari itu, peneliti menguraikan dua manfaat yang antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan serta khazanah keilmuan penulis serta pembaca, dan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai referensi ataupun literatur dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya yang membahas tentang Undang-Undang perkawinan mengenai perubahan batas usia kawin.

### 2. Manfaat Praktis

diharapkan penelitian ini dapat terealisasikan, serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai adanya Undang-Undang perkawinan mengenai perubahan batas usia kawin.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam definisi yang ada pada penelitian ada beberapa kata yang perlu di perjelas dan di perinci, sebagai berikut:

### 1. Kantor Urusan Agama

Lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan di suatu wilayah atau daerah. Tugas utama KUA melibatkan penyelenggaraan layanan keagamaan dan pelayanan administrasi keagamaan. Peran KUA sangat penting dalam membantu masyarakat dalam memahami dan melaksanakan aspek-aspek keagamaan, serta memberikan layanan administratif terkait keagamaan.

### 2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman individu atau masyarakat secara umum tentang hukum, aturan, dan norma-norma yang mengatur perilaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Ini mencakup kesadaran tentang hak dan kewajiban hukum, prosedur hukum, dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Kesadaran hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat karena dapat menciptakan ketertiban dan keadilan. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di suatu daerah dapat menghasilkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini dapat mencegah pelanggaran hukum dan tindakan penegakan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum termasuk pengetahuan tentang hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum

### 3. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi kawin adalah izin atau pengecualian yang diberikan untuk mengizinkan pernikahan melibatkan satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia minimum yang ditetapkan oleh hukum sipil atau agama. Dispensasi semacam ini umumnya diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap sah oleh otoritas yang berwenang. Tujuannya untuk memungkinkan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan, sambil mempertimbangkan

hambatan atau masalah khusus yang mungkin ada dalam kasus-kasus tertentu. Dispensasi ini diberikan setelah pertimbangan dan persetujuan dari pihak berwenang di Pengadilan Agama yang memahami hukum pernikahan Islam dan hukum keluarga Islam

### 3. Batas Usia Kawin

Perubahan terbaru melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia kawin di Indonesia menjadi 19 tahun. Penting untuk diingat bahwa tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari perkawinan anak di usia yang terlalu dini, yang dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mereka. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk menghindari pernikahan paksa dan pernikahan anak yang dapat mengganggu perkembangan mereka secara fisik dan mental.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian empiris, yakni:

**Bab I** ialah pendahuluan, bab ini membahas seputar deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi kajian ini, problematika yang termaktub dalam rumusan masalah, tujuan yang akan menjadi maksud yang

akan dituju dalam rumusan masalah, manfaat kajian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

**Bab II** membahas tentang tinjauan pustaka. Bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada bab ini dibahas secara spesifik terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap dispensasi kawin serta teori yang berisi mengenai indikator kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

**Bab III** yakni metode penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

**Bab IV** berisi tentang paparan dan analisis data. Bagian paparan data menjelaskan terkait profil dan keadaan wilayah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, data hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak Kantor Urusan Agama. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis data, yaitu proses analisis data dengan indikator kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto. Sehingga dapat mengetahui keselarasan antara teori dan realita masalah yang ada.

**Bab V** yakni penutup penelitian ini yang di dalamnya mencakup kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Kesimpulan penelitian yang

dimaksud dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Fungsi dari penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding agar dapat melihat persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu juga kini. Adapun penelitian yang terdahulu, yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Septiana Wahyuningtyas NIM 14410605 Universitas Islam Indonesia, dengan judul **“Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman”**.<sup>20</sup> Pada skripsi ini dijelaskan upaya pemerintah terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak di Kabupaten Sleman. Adapun persamaan pembahasan pada kesadaran hukum di masyarakat, serta upaya dari pihak terkait. sedangkan perbedaanya terfokus pada upaya pemerintah pada perkawinan anak.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Diki Aziz NIM 16210055 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi)”**<sup>21</sup>. Pada skripsi ini

---

<sup>20</sup> Wahyuningtyas Septiana, “Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman,” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

<sup>21</sup> Aziz Diki, “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah” (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

dijelaskan mengenai maraknya perkawinan siri di desa Wonsorejo, yang mana aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan puluhan tahun tidak sefrekuensi dengan masyarakat, maka dari itu penelitian ini menselaraskan tata hukum di Indonesia dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat sehingga hukum yang ada atau yang diharapkan ada bisa berjalan efektif. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan pada perbedaannya pada fokus penelitian yakni pada pencatatan perkawinan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Neni Indri Yanti NIM 0202171065 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 (Studi di Desa Sipare-Pare Tengah Kec. Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara)”**.<sup>22</sup> Pada skripsi ini dijelaskan mengenai adanya permasalahan pengajuan dispensasi kawin oleh masyarakat Di Desa Sipare-pare Tengah, dimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Perma No.5 Tahun 2019 masih terbilang rendah. Adapun persamaan pada topik pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan pada perbedaannya berdasarkan pada tinjauan hukumnya.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Najib Mudin NIM 33010170027 IAIN Salatiga, dengan judul **“Kesadaran**

---

<sup>22</sup> Indri Yanti Neni, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 ( Studi Di Desa Sipare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

**Hukum pelaku Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kebupaten Magelang)**".<sup>23</sup> Pada skripsi ini dijelaskan mengenai kesadaran hukum para pelaku di perkawinan di bawah umur terhadap adanya dispensasi perkawinan. Adapun persamaan dalam pembahasan ini mengenai kesadaran hukum dengan teori Soedjono Soekanto. Sedangkan pada perbedaannya terdapat pada pengambilan data yang menggunakan penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif, serta membahas pada kesadaran hukum terhadap dispensasi kawinnya.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Inti Wangi Fahmiati NIM 192121060 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, dengan judul **"Kesadaran Hukum Siswi Madrasah Aliyah Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus Siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)**".<sup>24</sup> Pada skripsi ini dijelaskan mengenai tingkat kesadaran hukum siswi Madrasah Aliyah terhadap batas usia kawin yang di sama ratakan menjadi 19 tahun. Adapun persamaan pembahasan pada kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta teori yang digunakanya. Sedangkan perbedaanya cenderung pada data yang di ambil dari kesadaran hukum oleh siswi Madrasah Aliyah.

---

<sup>23</sup> Najib Mudin, "Kesadaran Hukum Pelaku Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Perkawinan" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

<sup>24</sup> Inti Wangi Fahmiati, "Kesadaran Hukum Siswa Madrasah Aliyah Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus Siswa Kelas Xi Ipa Man 2 Karanganyar)" (Universitas Islam Negeri (Uin) Radenmas Said Surakarta, 2023).

Agar lebih mudah dalam memahami letak persamaan dan juga perbedaannya. Maka, peneliti akan menjabarkan perbandingan penelitian dan prsamaannya dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel, sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Septiana Wahyuningtyas, Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman, Universitas Islam Indonesia	Membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat	Pada penelitian sebelumnya, membahas upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan anak.  Sedangkan pada penelitian ini, terfokus pada upaya pihak terkait KUA Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2.	Diki Aziz, Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi Di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat	Pada penelitian sebelumnya membahas kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan perkawinan.  Sedangkan pada penelitian ini, terfokus pada kesadaran hukum masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3.	Neni Indri Yanti, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019	Membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat	Pada penelitian sebelumnya membahas kesadaran hukum masyarakat terhadap Perma No. 5 Tahun 2019.

	(Studi di Desa Sipare-Par Tengah Kec. Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan		Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada kesadaran hukum dari masyarakat terhadap adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
4.	Najib Mudin, "Kesadaran Hukum pelaku Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kebupaten Magelang)", IAIN salatiga	Membahas mengenai kesadaran hukum	Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai kesadaran hukum dari pelaku perkawinan dibawah umur.  Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada kesadaran hukum dari masyarakat terhadap adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
5.	Inti Wangi Fahmiati, "Kesadaran Hukum Siswi Madrasah Aliyah Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus Siswa kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)", Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.	Membahas mengenai kesadaran hukum terhadap Undang-undang Nomor 16 tahun 2019	Pada penelitian sebelumnya, membahas tingkat kesadaran hukum Siswa Marasah Aliyah mengenai batas usia kawin ditinjau Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.  Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada kesadaran hukum dari masyarakat terhadap adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pada penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kesadaran hukum masyarakat, belum ada penelitian yang membahas tentang upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, masih kurangnya pemahaman atau kajian terkait peran KUA dalam konteks peningkatan kesadaran hukum

masyarakat pasca perubahan hukum tersebut menjadi fokus yang belum diteliti sebelumnya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum Kantor Urusan Agama**

#### **a. Pengertian Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama. Kementerian Agama bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di sektor Agama. KUA merupakan bagian pelaksana dari Kementerian Agama yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat di tingkat Kecamatan. Keputusan Menteri Agama menegaskan bahwa KUA memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama.<sup>25</sup>

Dalam konteks organisasi, manajemen di Kantor Urusan Agama Kecamatan berkaitan erat dengan proses yang melibatkan kelompok dan didasarkan pada tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen di KUA perlu menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen, yang disingkat sebagai POAC, yaitu:

- 1) *Planning* (Perencanaan): Melibatkan proses pemikiran dan penentuan matang terkait kegiatan hari ini dan mendatang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

---

<sup>25</sup> A Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.10 No., no. Oktober 2016 (2016): 390–91.

- 2) *Organizing* (Pengorganisasian): Melibatkan pengelompokan orang, sarana, prasarana, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menciptakan suatu organisasi yang dapat bergerak sebagai satu kesatuan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) *Actuating* (Pelaksanaan): Menyertainya proses berjalannya tanggung jawab dan kewenangan dalam pelayanan sehari-hari.
- 4) *Controlling* (Pengendalian): Melibatkan pengamatan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Kantor Urusan Agama dianggap sebagai wadah untuk melakukan kegiatan bersama dengan cara membagi dan mengelompokkan pekerjaan serta menetapkan hubungan kerja di antara unit organisasi. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, KUA Kecamatan diharapkan berperan aktif dalam program pembangunan nasional sesuai dengan peran dan fungsi yang diemban.

UUD tahun 1945 memberikan jaminan kebebasan beragama bagi warga negara, mengarahkan semua komponen di Kementerian Agama termasuk Kantor Urusan Agama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan menjalankan fungsinya. Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga memberi arahan yang bertugas di Departemen Agama Kecamatan, instansi ini mempunyai tempat esensial dalam usaha

pengembangan dan pembinaan di aktivitas religioitas di lingkungan.<sup>26</sup> Penempatan Kantor Urusan Agama yang berdekatan dengan masyarakat di Kecamatan yang menjadi peran dan fungsi yang sangat dibutuhkan.

Dalam Kantor Urusan Agama berguna sebagai tempat merakit hubungan dengan individu untuk menjalankan dan membangun kegiatan bersama.<sup>27</sup> Instansi ini juga sebagai pelaksana tugas dari Kementrian Agama yang berada pada wilayah Kecamatan yang bekecimbung langsung dengan masyarakat. sebagaimana yang tekat tertuang pada Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Pasal 1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

#### **b. Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama**

Peran dan fungsi KUA sangatlah penting diwilayah Kecamatan yang bertugas dalam bidang Agama. Yang mana sudah tercantum pada Peraturan Menteri Agama pada pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1).<sup>28</sup> Di dalam PMA tersebut KUA berperan penting dalam memeberikan pelayanan dan bimbingan terhadap masyarakat, sehingga bentuk pelayanannya pada Kementretian Agama tertuang pada bentuk kegiatan yang di laksanakan oleh KUA.

---

<sup>26</sup> Ernawati, "Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat Di Bakongan Timur Aceh Selatan."

<sup>27</sup> Moh ridwan Ansori, "Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini" (2022).

<sup>28</sup> Muhammad Asykir and Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689, <https://www.neliti.com/publications/31171/analisis-pelaksanaan-tugas-pokok-dan-fungsi-tupoksi-kantor-urusan-agama-kua-keca#id-section-content>.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, fungsi KUA di kecamatan adalah untuk melayani masyarakat. Dilihat keberhasilan atau tidak dari sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya, diketahui dari bagaimana organisasi itu dalam menjalankan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan di masyarakat. Adapun penyelenggaraan tugas pokok KUA yakni:

- 1) Pelaksanaan Pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem menejemen kua Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan Bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syari'ah;
- 7) Pelayanan dan bimbingan agama islam;
- 8) Pelayanan zakat dan wakaf;
- 9) Pelayanan ketata usahaan KUA Kecamatan;
- 10) Pelayanan manasik haji Reguler.

## **2. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum**

### **a. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum jika diartikan secara terpisah memiliki kata dasar “sadar” tahu dan mengerti, secara keseluruhan di artikan sebagai mengetahui dan mengerti akan adanya hukum yang ada. Kesadaran hukum

merupakan kesadaran atas diri sendiri dan tidak adanya paksaan atau perintah pada hukum yang berlaku. Dengan adanya kesadaran hukum yang ada di masyarakat maka akan menjadikan masyarakat yang tertib, tentran dan kedamaian dalam pergaulan sesama.<sup>29</sup>

Dikutip dari jurnal dari Hasibuan menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum merujuk pada aturan seseorang untuk memahami hukum hukum dan kebiasaan hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkenaan dengan persoalan “hukum” sebagai “perilaku” dan bukan sebagai aturan norma atau asas.<sup>30</sup> Dan juga di kutip dari jurnal Muhammad Fauzan Zein menurut Sudikno Mertokusumo juga memiliki pemikiran dari kesadaran hukum, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang berarti kesadaran mengenai apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak dilakukan atau perbuatan terurama terhadap orang lain.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai suatu hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi “abstrak” dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban

---

<sup>29</sup> Adistira meidita amanda, “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 92–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1613>.

<sup>30</sup> Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.”

<sup>31</sup> Muhammad Fauzan Zein, “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 71–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>.

dan ketentraman yang dikehendaki.<sup>32</sup> Jadi kesadaran hukum dalam hal ini, yang berarti kesadaran untuk melakukansesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang ada di masyarakat merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara peraturan dan tingkah laku hukum masyarakat.

#### **b. Indikator Kesadaran Hukum**

Pada indikator kesadaran hukum dapat dilihat pada Soerjono Soekanto yang mengemukakan 4 indikator kesadaran hukum yang bertahap yaitu<sup>33</sup>:

##### 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman seseorang tentang beberapa tindakan khusus yang diatur oleh hukum, baik yang telah diatur secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan ini terkait erat dengan perilaku yang diizinkan atau dilarang oleh hukum. Selain itu, hal ini juga terkait dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika peraturan tersebut telah diresmikan.

##### 2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law Acquaintance*)

Pemahaman hukum dalam masyarakat dapat dijelaskan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang konten suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu. Lebih lanjut, pemahaman hukum

---

<sup>32</sup> Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (December 27, 2019): 187–207, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1977), 156

mencakup pemahaman tentang maksud dan tujuan peraturan tersebut dalam hukum tertentu, serta manfaatnya bagi individu yang tunduk pada peraturan tersebut. Dalam konteks pemahaman hukum, tidak selalu diperlukan pengetahuan terhadap adanya peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Yang lebih penting adalah bagaimana individu tersebut menginterpretasikan situasi yang mereka hadapi dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini umumnya tercermin melalui sikap mereka terhadap perilaku sehari-hari.

3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

Sikap hukum dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena mengakui nilai dan manfaat yang terkandung dalam ketaatan pada hukum tersebut. Sikap hukum mencakup keputusan masyarakat untuk mengikuti hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut, sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghormatan terhadapnya. Padgorecki mengartikan sikap hukum (*legal attitude*) yang dikutip dari bukum Soerjono Soekanto sebagai:

- a) *Fundamental attitudes = ...a disposition to accept some legal nomorm or precept because it deserves respect as valid piece of law....*
- b) *Instrumental attitudes = ...a tendency to accept the legal nomorm or precept because it as appreciated as adventageous or useful....*

4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Terakhir hal yang paling penting dalam kesadaran hukum adalah pola perilaku hukum, karena dari sana kita dapat menilai apakah suatu peraturan benar-benar ditaati atau tidak oleh masyarakat. Oleh karena itu, sejauh mana kesadaran hukum di dalam masyarakat bisa diukur berdasarkan pola perilaku hukum mereka.

Sebelumnya telah disampaikan bahwa setiap indikator kesadaran hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum. Jika masyarakat hanya mengetahui adanya hukum tanpa memahaminya dengan baik maka tingkat kesadaran hukumnya dapat dianggap rendah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku agar warga masyarakat dapat memahami tujuan peraturan tersebut bagi diri mereka sendiri, masyarakat secara umum, dan negara sebagai entitas yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat.

### **c. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum**

Pada faktor kesadaran hukumnya Menurut Zainudin Ali, aspek-aspek kesadaran hukum berkaitan dengan apakah suatu hukum diketahui, dipahami, diikuti, dan dihargai oleh warga masyarakat. Jika masyarakat hanya mengetahui keberadaan suatu aturan hukum tanpa memahaminya, tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang telah memahaminya, dan seterusnya.<sup>34</sup>

Jika norma-norma hukum diterima oleh masyarakat dan mereka memiliki kemampuan serta kesediaan untuk mengikuti aturan hukum yang

---

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Hukum Sosiologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 66.

berlaku, maka efektivitas hukum akan timbul. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu<sup>35</sup>:

- 1) Faktor Hukumnya sendiri
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pada pihak-pihak yang membuat hukum dan menerapkan hukum itu.
- 3) Faktor Fasilitas dan Sarana yang mendukung dalam penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat, dimana hukum itu diterapkan dan di belakukan pada lingkungan.
- 5) Faktor Budaya,

Dari sejumlah faktor tersebut, terlihat bahwa peran masyarakat dalam kesadaran hukum sangat signifikan dalam penegakan hukum. Ini menjadi isu yang sering dibahas dan diperbincangkan karena masih banyaknya pelanggaran dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Fenomena ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum oleh masyarakat mencerminkan rendahnya kesadaran hukum. Tidak hanya sekadar ketidakpatuhan terhadap hukum, tetapi juga sering terjadi penolakan, bahkan pembangkangan terhadap hukum itu sendiri. Di samping itu, ada kurangnya perhatian masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan hukum karena tanpa disadari masyarakat turut berperan secara tidak langsung.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 149-150

### 3. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

#### a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi nikah atau dispensasi kawin adalah persetujuan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia yang diwajibkan untuk menikah. Syaratnya adalah perempuan yang belum berusia 19 tahun dan pria yang juga belum mencapai usia 19 tahun. Jika seorang pria atau perempuan berusia di bawah 19 tahun ingin menikah, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi usia perkawinan kepada Pengadilan Agama. Penting dicatat bahwa proses ini adalah permohonan (*voluntair*) dan bukan gugatan (*contencious*).<sup>36</sup>

Dikutip dari jurnal Imam Syafi'i and Freede Intang Chaosa, menurut Roihan A. Rasyid dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia yang sesuai untuk menikah. Demikian juga, menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah adalah pengecualian yang bertujuan untuk mengatasi hambatan yang seharusnya tidak diizinkan secara normal, menghilangkan pembatasan dalam konteks yang khusus (*relaxation legis*).<sup>37</sup>

#### b. Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin

Faktor penyebab adanya permohonan dispensasi kawin adalah adanya tingkat perkawinan anak sehingga yang melatarbelakangi terjadinya

---

<sup>36</sup> Miftakhul Janah and Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61, <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.

<sup>37</sup> Imam Syafi'i and Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits* 3, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

pernikahan anak di masyarakat yang paling mendominasi yaitu faktor pendidikan rendah, ekonomi, kebudayaan nikah muda dan juga adanya pergaulan bebas pada remaja.

#### 1) *Marriage by accident*

Pada remaja cenderung tidak memikirkan dan menyadari resiko apabila menjalani pernikahan dini jika tidak dibekali oleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.<sup>38</sup> Adanya kebebasan laki-laki dan perempuan dalam bergaul dapat kita tamati dalam kehidupan sehari-harinya. Hal itu terjadi karena adanya hubungan antara kedua belah pihak yang terlalu bebas, sehingga banyak yang melakukan sex sebelum pernikahan dan akhirnya menjadi kehamilan, dan akhirnya pada jalan terakhir yang dituju adalah menikahnya.<sup>39</sup>

#### 2) Faktor Pendidikan

Pernikahan usia dini seringkali dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Beberapa pasangan yang terlibat dalam pernikahan dini melakukannya karena terputus sekolah sehingga tanpa pekerjaan mereka memilih untuk menikah. Kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan, terutama ketika orang tua memiliki tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang kurang, hal ini dapat memengaruhi anak-anak untuk

---

<sup>38</sup> Nida Amalia, "Studi Fenomena Married By Accident Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda," *Borneo Student Research* 2, no. 2 (2021): 1229.

<sup>39</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

memilih pernikahan sebagai alternatif ketika mereka menganggur dan tidak melanjutkan sekolah.<sup>40</sup>

Ketidakmampuan dalam hal pendidikan atau pengetahuan baik dari orang tua maupun masyarakat secara keseluruhan dapat memengaruhi cara anak-anak memahami dan mengartikan tujuan dari pernikahan. Kondisi ini menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anak-anak di usia yang masih sangat muda. Pentingnya pendidikan pada anak, sehingga pada pengambilan keputusan dapat mempengaruhi pola pikir dimasyarakat. pendidikan anak dan orang tua juga dapat menjadi faktor pada perkawinan dini. Maka dari itu pentingnya peran orang tua dalam kehidupan dan lingkungan anak.<sup>41</sup> Karena pernikahan dini juga tidak lepas dari tingkat pendidikan dan pengetahuan dari orang tua.

### 3) Faktor Lingkungan

Keterkaitan orang tua terhadap tumbuh kembang anak dapat menjadi salah satu faktor pernikahan dini dalam faktor lingkungan.<sup>42</sup> Maka dari itu, Pengaruh orang tua terhadap lingkungan anak sangatlah penting, sehingga dalam mengasuh anak perlu membuat sosialisasi yang baik agar stimulus perkembangan mental juga terjga dengan baik.

---

<sup>40</sup> Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahimya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha* (Iain Langsa, 2020), <https://doi.org/10.32505/Qadha.V7i1.1817>.

<sup>41</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia."

<sup>42</sup> Suparta and Istiqamah, "Pembentukan Kepribadian Akhlakul Karimah Anak Di Lingkungan Keluarga Nikah Dini Di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah," *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 7, no. 1 (2021): 76–99, <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.1943>.

Pada lingkungan anak, terkadang anak sering mengikuti apa yang berada di lingkungannya. Faktor tersebut dapat menjadi pengaruh terjadinya pernikahan di usia muda, seperti jika ada di suatu lingkungannya yang menikah muda, terkadang pergaulannya membawa untuk mengikutinya.<sup>43</sup>

#### 4) Faktor ekonomi

Di lingkungan dimana situasi ekonomi kurang diharapkan, menikah dianggap sebagai cara untuk meningkatkan keadaan finansial. Pernikahan dini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang sejahtera atau bahkan masuk dalam garis kemiskinan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban orang tua, sehingga anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu secara ekonomi. Orang tua berharap bahwa jika anak perempuannya dilamar dan menikah, setidaknya ia akan menjadi mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada orang tua karena ada suami yang dapat menafkahnya.<sup>44</sup>

Namun, seringkali pernikahan ini terjadi antara pasangan dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kemiskinan baru dan masalah-masalah baru dalam keluarga. Beberapa orang tua melihat anak perempuan sebagai aset,

---

<sup>43</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia."

<sup>44</sup> Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.

sehingga saat ada lamaran, harapannya adalah meringankan beban keluarga dan bahkan meningkatkan status sosial keluarga.<sup>45</sup>

#### **4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diinisiasi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diumumkan pada 13 Desember 2018. Undang-Undang ini dapat dijadikan dasar hukum untuk perubahan usia minimal dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, setelah melalui berbagai tahapan proses, pada tanggal 16 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengesahkan RUU tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi undang-undang.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut secara tegas merubah ketentuan yang sebelumnya berlaku, di mana usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Sebagai akibat dari perubahan ini, kini usia perkawinan untuk calon mempelai adalah 19 tahun.

---

<sup>45</sup> Moh Rosyid and Lina Kushidayati, "Dampak Perkawinan Anak Dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4375>.

<sup>46</sup> Muhamad Hasan Sebyar, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal IUS Vol.X No.01 Maret 2022 X*, no. 8.5.2017 (2022): 47–65.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah-langkah, tindakan dan prosedur yang harus ditempuh oleh seorang peneliti guna mencapai kebenaran dan menghasilkan penelitian berkualitas. Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta melihat kesadaran hukum masyarakat pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>47</sup> Sehingga menuntut peneliti untuk terjun langsung di lapangan mencari informasi- informasi tentang penelitian ini dan hal ini juga biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian terdapat berbagai macam pendekatan, salah satunya pendekatan dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang ini, yakni menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>47</sup> Miftahul Ulum, “Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum” (Jember, 2022).

karena sajian data yang didapatkan berupa data deskriptif yakni gambaran dari pengetahuan, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap dispensasi kawin melalui informan atau responden secara lisan atau tertulis.<sup>48</sup>

Pendekatan kualitatif dapat memberikan data akurat karena peneliti selain terjun ke dalam lokasi penelitian juga berkomunikasi atau berdialog langsung kepada subjek penelitian dan berhadapan juga terhadap objek yang diteliti, yang kemudian hasil dari dialog tersebut akan disusun sesuai hasil dari keterangan yang dijelaskan oleh subjek penelitian.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Alasan mengambil lokasi ini karena Kantor Urusan Agama Trenggalek terletak di pusat pemerintahan tetapi masih ada desa yang melakukan praktik perkawinan dini.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Hal yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah sumber data, karena tanpa sumber data kita tidak dapat mengetahui darimana subjek yang kita dapatkan dalam penelitian.

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yang didapatkan pada penelitian ini didapatkan dengan cara interview secara langsung dengan subjek atau informan yang bersangkutan dengan penelitian ini yakni masyarakat, pemohon dispensasi kawin dan KUA.

---

<sup>48</sup> Miftahul Ulum.

## 2. Sumber Data Sekunder

Dalam suatu penelitian tentunya tidak hanya data utama atau data primer saja yang dibutuhkan, melainkan data penopang atau data sekunder juga penting. Data sekunder adalah sumber data yang dipakai sebagai penopang terhadap bahasan dalam suatu penelitian.<sup>49</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah statistic permohonan dispensasi kawin tahun 2020-2023, artikel atau jurnal mengenai kesadaran hukum masyarakat, serta skripsi terdahulu.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Langkah selanjutnya pengumpulan data, dimana peneliti melakukan prosedur untuk mendapatkan hasil dalam penelitian. Langkah dalam pengumpulannya bisa berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai pada penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data peneliti melakukan pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau langsung di lokasi penelitian secara cermat.<sup>50</sup> Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang maka metode observasi ini sangat penting dalam melihat perilaku serta

---

<sup>49</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Ed. Syahrani, *Antasari Press*, 1st Ed., 2011, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.Pdf).

<sup>50</sup> Rahmadi.

sikap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap adanya hukum yang berlaku.

## 2. Wawancara

Sebuah komunikasi yang dilakukan antara peneliti dan informan yang dilakukan melalui tanya jawab untuk mendapatkan sebuah informasi.<sup>51</sup> Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi atau keterangan pada topik yang diambil pada penelitian dan proses pembuktian informasi yang diperoleh dari teknik sebelumnya.

Dilihat dari jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti lebih tertarik memilih teknik wawancara tidak struktur karena dapat memberikan pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan umum atau bebas yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu dengan memberikan gambaran pertanyaan seputar kesadaran hukum masyarakat.

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Dimana informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dan juga dapat memberikan gambaran secara umum dalam masyarakat.<sup>52</sup> Pemilihan lokasi informan di

---

<sup>51</sup> Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011, 1–4, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

<sup>52</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

salah satu desa wilayah Kecamatan Trenggalek yakni di Desa Ngares yang mana masih ada perkawinan dini. Adapun kriteria dalam pengambilan *sampel* dari golongan masyarakat yakni:

- a) Pemohon dispensasi kawin
- b) Orang tua yang memiliki anak di bawah usia 19 tahun

Tabel 3.  
Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Status
1.	Bapak Drs. H. Imam Sopingi, M. Ag	Kepala kantor Urusan Agama Trenggalek
2.	Bapak Surya Qalandar, S.H	Kantor Urusan Agama Bagian Penyuluh Masyarakat
3.	Bapak ML	Pemohon Dispensasi Kawin
4.	Ibu KM	Pemohon Dispensasi Kawin
4.	Ibu Ida Maisyaroh	Masyarakat Desa Ngares
5.	Ibu Yati	Masyarakat Desa Ngares
6.	Bapak Paeran Subagyo	Masyarakat Desa Ngares
7.	Ibu Sulistyو	Masyarakat Desa Ngares
9	Bapak Yoyok	Masyarakat Desa Ngares
10	Bapak Supangin	Masyarakat Desa Ngares

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah data yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi yang sudah terjadi.<sup>53</sup> Data yang dipakai berupa statistika pengajuan dispensasi kawin pertahun, surat-

<sup>53</sup> Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif."

menyurat, jurnal dan lain sebagainya sesuai dengan fakta yang berhubungan dengan penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode selanjutnya yaitu metode pengolahan data, dimana data yang sudah terkumpul diolah dengan beberapa cara untuk memudahkan dalam proses analisa yaitu:

### 1. *Editing* (Pengecekan Data)

Dalam proses editing, data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengecekan dan penyesuaian data yang sudah didapat. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan hasil wawancara dengan masyarakat dan bagian penyuluh masyarakat di KUA yang kemudian dilakukannya proses editing. Pentingnya proses editing memudahkan peneliti untuk memilih data yang jelas dan sesuai serta dapat menjawab pertanyaan yang terkait pada fokus penelitian.

### 2. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Setelah dilakukannya pengecekan data, kemudian dilakukannya pengelompokan data, dimana seluruh data hasil dari wawancara ataupun dokumentasi dikupas dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk membaca hasil data. Pengelompokan data yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat yaitu pada kesadaran hukum masyarakat pasca Undang-Undang perkawinan tahun 2019 tentang batas usia perkawinan serta

upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat.

### 3. *Verifying* (Verifikasi Data)

Pada *Verifying* atau bisa disebut dengan verifikasi data dimana data tersebut disimpulkan dan dipastikan bahwa data hasil dari data yang diambil benar-benar valid dan dapat diakui dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber dari wawancara masyarakat dan bagian penyuluh masyarakat di KUA. Dengan begitu, hasil wawancara akan digabungkan dengan tema yang diambil seperti yang sudah dituliskan oleh peneliti

### 4. Analisis Data

Hasil data yang sesuai pada penelitian yaitu kesadaran hukum masyarakat atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan upaya yang dilakukan oleh KUA dengan data permasalahan pada banyaknya pengaju dispensasi kawin. Kemudian dilakukannya analisis yaitu data tersebut disederhanakan menggunakan deskriptif analisis

### 5. Kesimpulan

Dalam kesimpulan penelitian merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data. Dengan begitu setelah jawaban telah terkumpul dari tahap analisis selanjutnya akan disimpulkan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat serta upaya dilakukan KUA.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan data

##### 1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Trenggalek

###### a. Profil Kantor Urusan Agama Trenggalek

Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek merupakan salah satu dari 14 Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Trenggalek. Diperkirakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia hal ini diperoleh dari cerita para pendahulu Kab Trenggalek bahwa KUA Kecamatan Trenggalek ada sebelum kemerdekaan Indonesia walaupun dengan nama atau istilah lain.

Posisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek sangat strategis yang hanya berjarak 200 meter dari Pendopo Kabupaten Trenggalek serta bersebelahan dengan Masjid Agung *Baitur Rohman*. Letak itu dinilai sangat strategis dengan jarak:

Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek dengan Ibu Kota Kecamatan 0,5 KM

Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek dengan Ibu Kota Kabupaten Trenggalek adalah 0 km

Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek dengan Ibu Kota Propinsi 180 KM

Wilayah Kecamatan Trenggalek terbagi menjadi 5 kelurahan 8 desa yakni, adapun rinciannya adalah sebagaimana berikut:

Table.  
Wilayah Kecamatan Trenggalek

1. Kelurahan Ngantru	7.Desa Sumberdadi	13.Desa Rejowinangun
2.Kelurahan Suradaka	8.Desa Sambirejo	.
3 Kel. Sumbergedong	9.Desa Karangsoke	
4.Kelurahan Kelutan	10.Desa Parakan	
5.Kelurahan Tamanan	11.Desa Sukosari	
6.Desa Ngares	12.Desa Dawuhan	

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas sebelah selatan berbatsan dengan wilayah kecamatan

Gandusari

Batas sebelah barat Berbatasan dengan wilayah Kecamatan

Karangan

Batas sebelah utara berbatasan dengan wilayah kecamatan

Bendungan

Batas sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan

Pogalan

Ditinjau dari keadaan geografis, Wilayah Kecamatan Trenggalek berada di daerah dataran rendah yang berada di kaki bukit gunung yang merupakan daerah tropis dengan curah hujan yang cukup yang membuat

banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh membentuk rerimbunan hijau yang pada akhirnya muncul banyak sumber mata air.

Keadaan masyarakatnya pun beragam, plural dan nasionalis dengan mayoritas pemeluk agama Islam, sedangkan pemeluk agama terbanyak kedua merupakan pemeluk agama Kristen, Hindu pada urutan ketiga dan budha pada urutan ke empat, namun masyarakat dapat hidup rukun berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati sehingga memunculkan toleransi antar umat beragama.

#### **b. Fungsi Kantor Urusan Agama Trenggalek**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, KUA mempunyai fungsi:<sup>54</sup>

- 1) Pelaksanaan Pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem manajemen kua Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan Bimbingan hisab rukyah dan pembinaan syari'ah;
- 7) Pelayanan dan bimbingan agama islam;

---

<sup>54</sup> RI Peraturan Menteri Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan" (Jakarta, 2016).

- 8) Pelayanan zakat dan wakaf;
- 9) Pelayanan ketata usahaan KUA Kecamatan;
- 10) Pelayanan manasik haji Reguler.

**c. Visi dan Misi**

Bila dilihat dari tupoksinya Kantor Urusan Agama lebih banyak berurusan dengan pelayanan publik dengan demikian Maka Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek adalah *Terwujudnya KUA Trenggalek sebagai kantor pelayanan yang profesional, ikhlas dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan trenggalek yang religious dan sejahtera.* Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek ini mengacu kepada visi Kementerian Agama RI yaitu *“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir dan bathin.”*


Adapun untuk dapat mencapai visi yang ditetapkan, misi yang dirumuskan Kantor Urusan Agama Kecamatan trenggalek adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis IPTEK
- 2) Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan professional

- 4) Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- 5) Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
- 6) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq dan shadaqah

#### d. Struktur Organisasi

Adapun Struktur organisasi KUA Kec. Trenggalek sesuai dengan PMA 34 Tahun 2016 yakni:



## 2. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Terhadap Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pengajuan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Trenggalek adanya penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Imam Sopingi selaku Kepala KUA Kecamatan Trenggalek, yang menjelaskan bawasanya:<sup>55</sup>

*“adanya penurunan perkawinan dini karena adanya program sebagai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang ternyata hasilnya sangat baik, bahkan ada desa di wilayah kami Desa Karangsoke yang nol perkawinan anak ya mungkin 1 Kecamatan 1 tahun ada 2-3 itu juga sudah prestasi yang luar biasa, saya kira dengan pemberlakuan Undang-Undang usia menikah itu jelas semua aspek karena pondasi keluarga sakinah itu kalau adanya kesiapan lahir batin bisa terpenuhi, termasuk adanya pembinaan dari KUA dan dari PLKB, dari Dinas Kesehatan kami bersama-sama agar betul-betul menyiapkan pasangan pengantin secara siap lahir batin untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah”*

Adapun alasan adanya pengajuan dispensasi kawin dari perkawinan dini yakni:<sup>56</sup>

*“Banyaknya permohonan dispensasi kawin akibat pernikahan dini karena banyaknya pergaulan bebas, maraknya tempat-tempat untuk istirahat dan cafe, ada juga dampak dari teknologi. Jadinya biasanya karena “bedah” sehingga adanya tindakan dari Dinas Kesehatan dan biasanya sudah terlanjur ada pergaulan bebas, sudah terlalu cinta bahkan ada yang sudah melakukan hubungan intim atau marriage by accident maka dari itu segera dinikahkan sebagai pintu darurat. Yang paling banyak itu dari pergaulan dan pemahaman masyarakat yang kurang tepat”*

---

<sup>55</sup> Bapak Imam Sopingi, wawancara (7, Desember 2023).

<sup>56</sup> Bapak Imam Sopingi, wawancara (7, Desember 2023).

Kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat akan berdampak adanya perkawinan dini. Bagaimana dengan pemahaman masyarakat Trenggalek dengan adanya perubahan batas usia perkawinan, hal ini dijelaskan oleh Bapak Imam Sopingi, yakni:<sup>57</sup>

*“jika masyarakat mulai paham adanya peraturan tersebut dari Dinas terkait, KUA, penyuluh agama dan ormas. Jadi Masyarakat tau karena ada sosialisasinya, Dari desa-desa kecil ya sudah mulai paham dan mulai berkurang pemohon diskah. Tapi kebanyakan mereka yang melakukan hal tersebut atas dasar adanya marriage by accident itu, sehingga memaksa mereka melakukan hal tersebut”*

Hal ini juga dijelaskan oleh Surya Qolandar selaku staff bidang penyuluhan Kantor Urusan Agama Trenggalek, bawasanya kesadaran hukum masyarakat kian menurun dari tahun ke tahun<sup>58</sup>:

*“pemahaman hukum di bawah usia nikah masyarakat sudah mulai meningkat dari tahun 2022 sehingga menyebabkan penurunan angka perkawinan anak, perkawinan anak di lingkup KUA paling ya tidak sampai 10 pasangan itu saja sudah cukup baik. Untuk tahun lalu Kecamatan Trenggalek menyumbangkan 13 pasangan yang melakukan perkawinan anak, lalu untuk tahun ini hanya mendapati 5 pasangan yang melakukan perkawinan anak mbak, untuk di wilayah Trenggalek ini penyumbang perkawinan anak terbanyak di Desa Ngares mbak tapi lama-lama udah mulai menurun kemaren aja cuma 2 pemohon diskah yang ngajukan”*

Menurut kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang terdapat dalam studi teori, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum memiliki beberapa indikator; pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku terhadap hukum. Oleh

---

<sup>57</sup> Bapak Imam Sopingi, wawancara (7, Desember 2023).

<sup>58</sup> Bapak Surya Qolandar, wawancara (27, November 2023).

karena itu, peneliti di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teori tersebut untuk menilai kesadaran hukum masyarakat pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Pada wawancara ini penulis menanyakan perils pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan dari 16 berubah menjadi 19 tahun dan pemberlakuan dispensasi kawin terhadap perkawinan anak.

Sebagaimana penjelasan dari bapak ML mengenai adanya perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019:<sup>59</sup>

*“Mboten ngertos mbak niku, ngertos e batas usia kawin 19 tahun di sanjangi teko KUA niku ngoten lek tujuan paling nipun kersane saget nikah, kedah e umur 19 tahun amargai kepaksa dereng ngantos 19 tahun, diarani ngertos nggeh ngertos mungkin pemerintah niku kersane toto lek tasih remaja niku emosional e pun tasih inggil amargi perkawinan niku lintune sakral kedah bener-bener mateng”*

*“Tidak tau mbak kalau itu, taunya batas usia kawin 19 tahun itu dikasih tau sama pihak KUA kalau tujuannya mungkin biar bisa menikah, aslinya umur 19 tahun karena terpaksa belum sampai 19 tahun, dibilang tau sebenarnya tau mbak mungkin pemerintah itu biar menata anak yang masih remaja yang emosionalnya masih tinggi, karena perkawinan itu sakral dan harus benar-benar matang”*

Penjelasan oleh ibu KM mengenai adanya perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor

---

<sup>59</sup> Bapak M, wawancara (1, Desember 2023).

16 tahun 2019 dan tujuan pemberlakuan dispensasi kawin terhadap perkawinan anak:<sup>60</sup>

*“saya tau adanya perubahan batas usia kawin yang harus menikahkan anak diatas 19 tahun, tapi saya tidak banyak mengetahui adanya perubahan Undang-Undang tersebut, ya gimana mbak saya ini juga orang awam jadi ya saya mengikut aja ada aturan itu, kalau tujuannya pastinya biar bisa mendapat ijin dari menikahkan anak mbak, kan kalo menikahkan anak dibawah usia yang sudah ditetapkan pasti ya ditolak KUA mbak”*

Penjelasan lainnya juga dijelaskan oleh Ibu Ida Maisyaroh yang menjelaskan bahwa<sup>61</sup>:

*“pemberlakuan pernikahan diatas 19 tahun sudah banyak masyarakat yang tahu, tapi mungkin kalau adaya perubahan Undang-Undangnya pasti banyak yang kurang tahu ya karena tidak semua masyarakat disini fokus ke perubahan Undang-Undang, kalau dispensasi kawin tau mbak ya biar bisa menikahkan anak dibawah usia perkawinan”*

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Paeran Subagyo yang menjelaskan bawasanya<sup>62</sup>:

*“Insya Allah masyarakat kalau ditanya perakawinan diatas 19 tahun tapi ya kalau perubahan Undang-Undangnya banyak yang kurang tau, soalnya banyak orang yang awam juga, dispensasi kawin kalau tidak salah ya untuk bisa menikahkan anak soalnya kemaren ya ada orang yang lagi ngurus itu mbak”*

Bapak Supangin juga menjelaskan<sup>63</sup>:

*“Perubahan Undang-Undang kurang tau loh mbak, tapi kalau menikah ya lebih dari 19 tahun soalnya ya mungkin KUA gak menerima kalau umur dibawahnya. Dispensasi kawin aturan pemerintah itu mbak kurang tau selebihnya”*

---

<sup>60</sup> Ibu K, wawancara (2, Desember 2023).

<sup>61</sup> Ibu Ida Maisyaroh, wawancara (11, Januari 2024)

<sup>62</sup> Bapak Paeran Subagyo, wawancara (15, Januari 2024)

<sup>63</sup> Bapak Supangin, wawancara (11, Januari 2024)

Dilanjutkan dengan Ibu Sulistyو menjelaskan<sup>64</sup>:

*“Daerah sini Alhamdulillah sudah gak banyak yang menikah dibawah usia 19 tahun, sudah banyak juga yang tau juga kalau menikah di bawah usia 19 susah juga kalau dispensasi kawin itu ya buat ijin mungkin mbak”*

Bapak Yoyok juga menjelaskan<sup>65</sup>:

*“Kalau menikahkan anak ya harus ikut aturan mbak diatas 19 tahun, perubahan Undang-Undang insya allah tau mbak yang dari 18 ke 19 itu kan mbak, kalau dispensasi kawin buat ijin menikahkan anaknya”*

Yang terakhir oleh Ibu Yati yang menjelaskan<sup>66</sup>:

*“Kaya tau sekilas mbak lek umur nikah 19 tahun tapi lek Undang-Undang ya gak ngerti ngunu iku mbak, kaya e gak terlalu mengurus ngunu. Dispensasi kawin ki gak terlalu paham aku mbak”*

*“seperti tau sekilas mbak kalau umur menikah 19 tahun tapi kalau undang-undangnya gak tau tidak terlalu mengurus begitaun mbak. Dispensasi kawin tidak terlalu paham”*

Mengenai sikap hukum peneliti mewawancarai informan Bapak ML perihal setuju/tidak dengan adanya pemberlakuan dispensasi kawin untuk pemberian ijin perkawinan anak di bawah 19 tahun. Bapak ML menjelaskan perihal tersebut:<sup>67</sup>

*“Nggeh setuju mawon, dospun dadi tiang sepah niku arat, mboten saget ngawasi mben wekdeal kulo piyambak nggeh nyambut ndamel, anak kulo ten nggiyo tok nggeh sumpek, kulo rencangi ndungo kersane sae tapi dos pundi malih”*

*“iya setuju saja, ya gimana lagi jadi orang tua itu was-was, tidak bisa ngawasin setiap waktu, saya sendiri ya kerja, anak kalau di rumah terus yang bosan, saya berdoa biar semuanya berjalan baik tapi bagaimana lagi”*

<sup>64</sup> Bapak Sobiran, wawancara (12 januari 2024)

<sup>65</sup> Bapak Yoyok, wawancara (11 januari 2024)

<sup>66</sup> Ibu Yati, wawancara (12 Januari 2024)

<sup>67</sup> Bapak M, wawancara (1, Desember 2023).

Sama dengan Ibu KM yang mengatakan perihal setuju/tidak dengan adanya pemberlakuan dispensasi kawin untuk pemberian ijin perkawinan anak di bawah 19 tahun:<sup>68</sup>

*“Sebenarnya saya setuju saja jika ada dispensasi kawin yang mana Undang-Undang juga sudah ditetapkan, apalagi sekarang pemerintah juga banyak membuat program-program penyuluhan. Ya mungkin pastinya untuk mengurangi perkawinan dini mbak”*

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Yati yang mengatakan perihal setuju/tidak dengan adanya pemberlakuan dispensasi kawin untuk pemberian ijin perkawinan anak di bawah 19 tahun<sup>69</sup>:

*“yo lek orang awam koyo ngene setuju ae mbak manut kalih pemerintah mawon, kersane diatur. Mestine pemerintah ya sudah mikir seng terbaik ngge masyarakat”*

*“ya kalau orang awam seperti ini ya setuju aja mbak patuh sama pemerintah saja biar diatur. Harusnya pemerintah ya sudah mikir yang terbaik buat masyarakat”*

Berbeda dengan Bapak ML, Ibu KM dan Ibu Yati. Bapak Paeran Subagyo yang mengatakan perihal setuju/tidak dengan adanya pemberlakuan dispensasi kawin untuk pemberian ijin perkawinan anak di bawah 19 tahun<sup>70</sup>:

*“adanya dispensasi kawin tapi mungkin kalau ada yang melakukan itu lebih dipermudah saja, kemaren sempet lihat tetangga kok ribet sepertinya jadi kasihan juga”*

---

<sup>68</sup> Ibu K, wawancara (2, Desember 2023).

<sup>69</sup> Ibu Yati, wawancara (12 Januari 2024)

<sup>70</sup> Bapak Paeran Subagyo, wawancara (15, Januari 2024)

Pernyataan lainya juga dijelaskan oleh Ibu Ida Maisyaroh yang mengatakan<sup>71</sup>:

*“Gak papa mbak kalau ada dispensasi kawin malah buat orang gak berani nikahin anak bawah usia, soalnya juga banyak mudharatnya”*

Bapak Yoyok juga mengatakan<sup>72</sup>:

*“setuju mbak, malah sekarang banyak program pemerintah jadinya ya masyarakat lebih mikir kalau menikahkan anak, kalau mau mengajukan dispensasi kawin ya harus siap tanggung resikonya”*

Ibu Sulistyو juga mengatakan<sup>73</sup>:

*“Ikut aturan pemerintah mbak, kalau baiknya ada dispensasi kawin ya gak papa, pasti pemerintah ya ngasih yang terbaik buat masyarakat”*

Yang terakhir oleh Bapak Supangin yang mengatakan<sup>74</sup>:

*“setuju mbak, ikut aturan pemerintah aja mbak”*

Untuk yang terakhir peneliti mewawancarai perihal pola perilaku hukum mengenai tindakan perkawinan anak atas dasar kemauan orangtua atau diri sendiri. Wawancara dengan ibu KM yang menjelaskan bahwa<sup>75</sup>:

*“kemauan kita mbak, ya gimana lagi mbak kalau tidak di nikahkan juga gak enak, karna udah kejadian kaya gini, mereka juga suka sama suka, kalau gak dinikahkan malah susah. Tapi memang salah saya karena tidak mengawasi anak saya dan pergaulannya”*

Begitu juga dengan jawaban bapak ML yang mengawinkan anak atas dasar kemauan orang tua:<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> Ibu Ida Maisyaroh, wawancara (11, Januari 2024)

<sup>72</sup> Bapak Yoyok, wawancara (11 januari 2024)

<sup>73</sup> Bapak Sobiran, wawancara (12 januari 2024)

<sup>74</sup> Bapak Supangin, wawancara (11, Januari 2024)

<sup>75</sup> Ibu K, wawancara (2, Desember 2023).

<sup>76</sup> Bapak M, wawancara (1, Desember 2023).

*“Nggeh kemauan kulo piyambak mbak, kersane saget kawin kalih tiang-tiang lintu, la nek mboten ngoten dos pundi mbak, moro-moro pun meteng ngoten niku, malah mangke mboten karu-karuan”*

*“Ya kemauan saya mbak, niar bisa nikah seperti orang-orang lain, kalau bukan begitu harus gimana mbak, nanti tiba-tiba hamil malah jadi berantakan”*

Hal lain juga ditanyakan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat mengenai adanya peraturan tersebut apakah tetap ingin melakukan perkawinan anak di bawah 19 tahun atau tidak, yang dijelaskan oleh bapak Yoyok<sup>77</sup>:

*“Kalau masalah itu sepertinya saya kurang setuju mbak kalau ada anak yang menikahkan dibawah usia 19 tahun. Karena dari segi emosionalnya juga belum stabil, apalagi sekarang sepertinya lebih diperketat lagi dalam pemberian ijin kawin”*

Sama dengan bapak Yoyok yang kurang setuju dengan perkawinan anak, Ibu Sulistyو menjelaskan bahwa<sup>78</sup>:

*“Pernikahan anak itu gak oke bange mbak, kita harusnya melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, pernikahan anak biasanya terkait sama kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan tradisi yang kadang bikin anak menderita. Banyak negara udah larang itu karena ngerti dampak buruknya ya kita perlu dukung hak anak dan lawan pernikahan anak, biar masa depan mereka lebih baik”*

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Ida Maisyaroh, yang menjelaskan bahwa<sup>79</sup>:

*“Perkawinan anak itu gak bagus karena anak belum cukup dewasa untuk ambil keputusan besar kayak gitu, mereka butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang sebelum terlibat dalam hubungan rumit kayak pernikahan. Pernikahan anak seringkali terkait sama tekanan sosial, ketidaksetaraan*

---

<sup>77</sup> Bapak Yoyok, wawancara (11 januari 2024)

<sup>78</sup> Bapak Sobiran, wawancara (12 januari 2024)

<sup>79</sup> Ibu Ida Maisyaroh, wawancara (11, Januari 2024)

*gender, dan bisa merugikan perkembangan anak itu sendiri. Jadi, kita harus tolak dan lawan pernikahan anak biar mereka bisa punya masa depan yang lebih baik.”*

Pernyataan lainnya juga dijelaskan oleh Bapak Supangin yakni<sup>80</sup>:

*“Nikah buat anak-anak masih kecil itu gak boleh mbak, Kan mereka masih butuh waktu buat tumbuh dan berkembang, nggak boleh dipaksa-paksa buat nikah. Nikah tuh tanggung jawab besar, harusnya dilakukan pas udah cukup umur dan matang. Jadi, lebih baik tunggu sampe mereka dewasa dulu sebelum dipikirin buat nikah”*

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Paeran Subagyo yakni<sup>81</sup>:

*“Nikah muda kayanya gak dulu mbak Soalnya, waktu masih muda, belum cukup siap secara perasaan dan pikiran. Nikah itu kan banyak tanggung jawab, seperti urusan uang, jaga hubungan yang baik, dan ngurus anak.”*

Berbeda dengan beberapa informan di atas, Ibu Yati menjelaskan bawasanya<sup>82</sup>:

*“jane lek kulo ngge mboten nopo lek badhe menikahkan anak niku, pokok e ngge sampun mapan niku mboten nopo-nopo menikah, ngge lek sampun menikah kedah e anak sampun ono seng bertanggung jawab”*  
*“sebenarnya saya tidak apa-apa kalau mau menikahkan anak, yang penting sudah mapan itu tidak apa-apa menikah, kalau sudah menikah anak sudah ada yang bertanggung jawab”*

---

<sup>80</sup> Bapak Supangin, wawancara (11, Januari 2024)

<sup>81</sup> Bapak Paeran Subagyo, wawancara (15, Januari 2024)

<sup>82</sup> Ibu Yati, wawancara (12 Januari 2024)

### 3. Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Trenggalek Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan yang dilangsungkan pada anak yang belum memenuhi usia perkawinan yang sepenuhnya mereka belum siap dalam dalam mental, fisik maupun materinya. Sehingga keadaan tersebut memungkinkan adanya problematika rumah tangga, terutama pada saat tidak bisa mengontrol emosi pada diri masing-masing.

Adapun penjelasan dari Bapak Surya Qolandar selaku staff bidang penyuluhan Kantor Urusan Agama Trenggalek yang menjelaskan bahwa:<sup>83</sup>

*“wong biyen karo saiki setiap generasi ki bedo, generasi baby boomers karo generasi gen x ya bedo dan seteruse karna setiap zaman itu enek tantangane. Jadi untuk menafsirkan baligh juga beda penafsiran, ini juga yang menjadi alasan mengapa bisa mengatur tanpa merubah karena aturan Undang-Undang No 16 tahun 2019 itukan tentang perkawinan juga tidak terlepas dari KHI yang mana baligh juga tidak cukup, ada juga dewasa. Dewasa ne wong biyen karo saiki bedo”*

*“orang dahulu sama sekarang itu beda setiap generasinya, generasi baby boomers dan generasi x juga beda dan seterusnya, karena setiap zama ada tantangan tersendiri. Jadi untuk menafsirkan baligh juga beda penafsiran, ini juga yang menjadi alasan mengapa bisa mengatur tanpa merubah karena aturan Undang-Undang No 16 tahun 2019 itukan tentang perkawinan juga tidak terlepas dari KHI yang mana baligh juga tidak cukup, ada juga dewasa. Dewasanya orang dahulu sama sekarang juga berbeda”*

---

<sup>83</sup> Bapak Surya Qolandar, wawancara (27, November 2023).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa setiap generasi berbeda pada baligh dan dewasanya, hal ini juga termaktub dalam Q.S An-Nisa (6):

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (Q.S An-Nisa’: 6)”<sup>84</sup>

Meski terlihat sebagai penjelasan tentang mengelola harta anak yatim oleh seorang wali, kalimat tersebut sebenarnya menjadi dasar bagi para ulama fikih untuk menetapkan batasan usia minimum pernikahan. Fuqaha menggunakan istilah '*balagh al-nikah*' sebagai dasar untuk menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Dikutip dari jurnal Salmah Fa'atin menurut Hamka menafsirkan '*balagh al-nikah*' sebagai kedewasaan, yang tidak semata-mata bergantung pada usia, melainkan pada kecerdasan atau kematangan pikiran seseorang.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Ahmad Muntaha, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 6” NUOnline, 19 Desember 2020, diakses 1 Maret 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-6-R3Lkn>

<sup>85</sup> Salmah Fa'atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiperspektif,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 434–60.

Dengan begitu, kelayakan seseorang untuk menikah tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, melainkan juga oleh kedewasaan pikiran dan jiwa yang harus dipenuhi karena pernikahan dianggap sebagai komitmen yang berkelanjutan. Saat seseorang memutuskan untuk menikah, mereka mungkin akan menghadapi beragam tantangan dalam kehidupan, termasuk momen-momen manis dan pahit. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kesiapan secara mental, fisik, dan finansial agar dapat mencapai tujuan mulia dalam pernikahan.

Melihat adanya perkawinan anak pasca perubahan Undang-Undang adapun upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Trenggalek untuk meningkatkan kesadaran hukum atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni dengan adanya program “Desa Nol Perkawinan Anak”. Program ini dibentuk pada tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang bekerjasama dengan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari Kantor Urusan Agama, Peradilan Agama, Pemerintah Daerah serta beberapa dinas lainnya untuk mencegah adanya perkawinan anak dan pemberian kesejahteraan sosial.

Menciptakan Desa Bebas Perkawinan Anak adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menghentikan praktik perkawinan anak di suatu wilayah atau desa. Program semacam ini membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat dan pemerintah setempat serta implementasi strategi yang komprehensif. Syarat-syarat untuk pernikahan anak kini lebih ketat,

mengharuskan proses rekomendasi yang melibatkan tahapan dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten (PUSPAGA).

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Imam Sopingi selaku Kepala Kantor Urusan Kecamatan Trenggalek:<sup>86</sup>

*“Permerintah memiliki Program Desa Nol Perkawinan Anak dibawah Undang-Undang Perkawinan, oleh sebab itu di dalam program ini pemerintah Kabupaten dan KUA sama-sama berusaha menerapkan regulasi yang ada, yang mana hasilnya sangat baik sehingga perkawinan itu bisa betul-betul disiapkan sesuai dengan ketentuan usia dan juga kematangan karna sebelum perkawinan juga ada pembinaan perkawinan, komseling, dll. Pemerintah desa dilarang untuk memberikan ijin surat nikah (N1) sebelum semuanya memenuhi persyaratan termasuk umur, kesehatan serta persyaratan permohonan perkawinan yang berlaku”*

Adapun persyaratan administrasi yang harus terpenuhi yakni:

- a. Surat Keterangan (N1, N2, N3, N4)
- b. Surat Permohonan;
- c. Fotokopi KTP kedua orang tua / wali;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- e. Fotokopi KTP/ Kantor Identitas Anak/ Akta Kelahiran
- f. Fotokopi KTP/ Kanrtu Indentitas Anak/ akte calon suami/istri;
- g. Fotokopi ijazah anak atau surat keterangan masih sekolah;
- h. Surat pernyataan kesanggupan catin yang bersangkutan melanjutkan pendidikan ke sekolah formal atau kejar paket A/B/C yang diketahui oleh kedua orang tua.


---

<sup>86</sup> Bapak Imam Sopingi, wawancara (7, Desember 2023).

Adapun *standard operating procedure* penanganan perkawinan pada anak:

Gambar.1

*standard operating procedure* penanganan perkawinan pada anak



Hal lain yang juga dilakukan Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai program dan kegiatan edukatif, yakni:<sup>87</sup>

#### 1) Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimbingan perkawinan adalah layanan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah untuk membantu mereka memahami dan menghadapi berbagai aspek kehidupan pernikahan. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan pasangan dalam

<sup>87</sup> Bapak Surya Qolandar, wawancara (27, November 2023).

membangun hubungan yang sehat, saling pengertian, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan. Pada bimbingan perkawinan ini masyarakat juga diinformasikan mengenai batas usia perkawinan yang dianjurkan menikah pada usia minimal 19 tahun.

## 2) Kelas Catin

Kelas catin merupakan program gabungan dari dinas Kesehatan dengan fokus pada aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan informasi, pemahaman, dan persiapan kepada calon pengantin tentang berbagai hal terkait dengan kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, serta aspek penting dalam memulai kehidupan pernikahan yang sehat.

## 3) Rafa'

Proses rafa' merupakan langkah dalam mencatat pernikahan, bertujuan untuk mencegah manipulasi data oleh calon pengantin. Rafa' tidak hanya sekadar pemeriksaan dokumen, tetapi juga melibatkan kehadiran calon pengantin dan wali yang diawasi oleh PPN. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memverifikasi apakah ada hambatan yang menghalangi perkawinan antara kedua calon pengantin. Ini mencakup status pernikahan, keterkaitan calon istri dengan wali nikah,

hingga keabsahan dokumen yang diserahkan sebagai syarat pernikahan.

#### 4) Siaran Radio RPA

Siaran radio memiliki potensi besar untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat secara luas. Menyajikan informasi yang jelas, inspiratif, dan terperinci tentang dampak dan cara pencegahan perkawinan anak dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perubahan sosial yang lebih besar. Siaran radio tersebut dilakukan di Penyiaran radio RPA di Kecamatan Trenggalek sasarannya untuk masyarakat menengah kebawah, beberapa hal yang dibahas pada yakni, pembentukan keluarga sakinah dan pengarahan batas usia kawin, zakat, dll.

#### 5) Sosialisasi ke lembaga pendidikan

Sosialisasi KUA tentang perkawinan anak di lembaga pendidikan merupakan langkah penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan staf pendidikan mengenai bahaya dan dampak negatif dari perkawinan anak. Melalui sosialisasi yang terencana dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan pendidikan, diharapkan siswa dan semua anggota komunitas pendidikan dapat memahami bahaya perkawinan anak serta berperan aktif dalam mencegahnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini,

mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada penghapusan praktik perkawinan anak di masyarakat.

#### 6) Karya Tulis

Dalam menulis karya tulis tentang perkawinan anak, penting untuk mengedepankan data yang valid, mengutip sumber yang tepercaya, dan memberikan solusi yang mungkin dapat diterapkan dalam masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Menyajikan informasi dengan cara yang jelas, terstruktur, dan penuh empati juga akan membantu dalam mengkomunikasikan urgensi masalah ini kepada pembaca. Pada karya tulis pada Majalah Bilqis di buat oleh staff penyuluh KUA selain membahas mengenai perkawinan anak, tulisan lainya juga membahas mengenai keluarga sakinah.

#### 8) *Podcast*

Pembuatan *podcast* tentang perkawinan anak bisa menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan informasi penting dan membuka diskusi tentang topik yang sensitif ini. Tujuan utama dari pembuatan *podcast* tentang perkawinan anak adalah menyebarkan informasi, mendidik, dan menciptakan kesadaran pada masyarakat. Pembuatan *podcast* ini dibuat bersama Kemenag Trenggalek.

#### 9) Teks Khutbah

Khutbah tentang perkawinan anak juga dapat memberikan inspirasi dan dorongan bagi individu untuk bertindak, baik secara individu maupun kolektif, dalam mendukung upaya pencegahan dan penghapusan praktik yang merugikan ini dalam masyarakat. adapun tema yang di usung adalah “Pencegahan perkawinan anak dan stunting”

#### 10) Majelis Ta’lim

Majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) adalah forum edukasi dan pembelajaran yang diadakan oleh lembaga agama untuk memberikan pengetahuan, panduan, dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berencana untuk menikah atau yang telah menikah, terkait berbagai aspek keagamaan terkait pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Majelis ta'lim KUA memberikan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan bimbingan agama yang komprehensif terkait pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Ini membantu mempersiapkan individu untuk memasuki fase pernikahan dengan pengetahuan yang lebih baik dan kesiapan spiritual yang lebih mantap.

Upaya yang dilakukan KUA diatas merupakan bukti kepedulian yang diberikan kepada masyarakat. Bagaimana dengan tanggapan

masyarakat mengenai adanya upaya tersebut, hal ini dijelaskan oleh

Bapak Yoyok,<sup>88</sup> yakni:

*“Ya ada mbak pengaruhnya ya seperti program-program yang diberikan oleh pemerintah Trenggalek itu seperti Desa Nol Perkawinan, nah dari program-program tersebut masyarakat tau aturan pernikahan yang baik seperti apa, gak semua warga tau akan adanya Undang-Undang contohnya kaya masyarakat yang tinggal di plosok pesisir atau di pegunungan akses mereka untuk menuju ke tempat pendidikan susah. Jadi dengan adayan program tersebut oleh pemerintah yang kemudia disalurkan lewat KUA, KUA menyalurkan Informasi lewat ke desa-desa cara menyalurkan penyuluhan akan sangat terbantu”*

Hal ini juga dijelaskan oleh ibu Ida Maisyaroh yakni<sup>89</sup>:

*“Saya pernah ikut sekali program sosialisasi mbak, suami saya juga sering ikut majelist ta’lim. Alhamdulillahnya kita jadi tau adanya atauran tersebut, selain itu program KUA yang memberikan informasi lewat radio juga sangat berpengaruh untuk masyarakat yang ada di plosok-plosok yang kurang adanya internet, jadi mereka paham adanya aturan tersebut ya lebih mikirmikir lagi kalau mau nikah dini”*

## **B. Analisis Data**

### **1. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Terhadap Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Berdasarkan informasi yang diperoleh wawancara dengan masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin serta staff KUA tentang kesadaran hukum terkait dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti mengevaluasinya sesuai dengan konsep kesadaran

---

<sup>88</sup> Bapak Yoyok, wawancara (11 januari 2024)

<sup>89</sup> Ibu Ida Maisyaroh, wawancara (11, Januari 2024)

hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam konteks ini, akan diuraikan beberapa konsep yang terkait. Seperti yang terungkap dalam teori, kesadaran hukum masyarakat dapat tercermin melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap atau penghargaan, dan perilaku hukum masyarakat. Dalam tulisan ini, akan disajikan analisis yang sesuai dengan kerangka tersebut:

a. Pengetahuan Hukum

<b>No</b>	<b>Nama Masyarakat</b>	<b>Mengetahui/tidak mengetahui</b>
<b>1</b>	Bapak ML	<b>mengetahui</b>
<b>2</b>	Ibu KM	<b>mengetahui</b>
<b>3</b>	Ibu Ida Maisyaroh	<b>mengetahui</b>
<b>4</b>	Ibu Yati	<b>mengetahui</b>
<b>5</b>	Bapak Paeran Subagyo	<b>mengetahui</b>
<b>6</b>	Ibu Sulistyو	<b>mengetahui</b>
<b>7</b>	Bapak Yoyok	<b>mengetahui</b>
<b>8</b>	Bapak Supangin	<b>mengetahui</b>

Dari narasumber yang telah diwawancarai, ditemukan bahwa masyarakat telah menyadari batas usia kawin diatur dalam suatu peraturan tertulis yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun mereka mungkin tidak mengenal detail aturan yang mengatur batas usia tersebut, seperti adanya perubahan undang-undang atau pasal yang spesifik. Namun, menurut pandangan teori kesadaran hukum, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dianggap sebagai masyarakat yang tahu tentang keberadaan aturan batas usia kawin yang mengharuskan perkawinan diatas 19 tahun. Soerjono

Soekanto menjelaskan bahwa pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang tentang regulasi hukum yang mengatur segala bentuk perilaku.

Sebagaimana aturan yang menjelaskan dispensasi kawin sudah ditetapkan kurang lebih 4 tahun dan aturan tersebut juga sudah disebarluaskan di Indonesia sehingga dapat diketahui secara umum, minimal masyarakat mengetahui adanya batas usia kawin yang diatur oleh pemerintah saat ini.

b. Pemahaman Hukum

<b>No</b>	<b>Nama Masyarakat</b>	<b>Memahami/Belum memahami</b>
<b>1</b>	Bapak ML	<b>Memahami</b>
<b>2</b>	Ibu KM	<b>Memahami</b>
<b>3</b>	Ibu Ida Maisyaroh	<b>Memahami</b>
<b>4</b>	Ibu Yati	<b>Belum memahami</b>
<b>5</b>	Bapak Paeran Subagyo	<b>Memahami</b>
<b>6</b>	Ibu Sulistyو	<b>Memahami</b>
<b>7</b>	Bapak Yoyok	<b>Memahami</b>
<b>8</b>	Bapak Supangin	<b>Belum memahami</b>

Seseorang juga perlu memahami secara menyeluruh makna dari hukum tersebut. Tindakan ini diperlukan agar pelaksanaan hukum dapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat memahami tujuan adanya dispensasi ini. Secara dasarnya dispensasi kawin ini bertujuan untuk memberikan izin atau persetujuan khusus yang diberikan oleh otoritas agama atau hukum untuk melaksanakan pernikahan dalam keadaan atau kondisi yang

biasanya tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh hukum atau agama. Dispensasi ini diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap layak mendapat pengecualian dari persyaratan standar pernikahan. Misalnya, dalam kasus di mana salah satu pasangan belum mencapai usia pernikahan yang diatur oleh hukum atau dalam keadaan tertentu yang dianggap penting oleh otoritas yang berwenang untuk memberikan izin khusus tersebut.

Menurut analisis peneliti berdasarkan teori pemahaman hukum Soerjono Soekanto, pemahaman masyarakat terkait tujuan adanya dispensasi kawin ini dapat dikatakan sebagai pemahaman yang cukup memadai jika mereka memahami konten serta tujuan di balik hukum itu sendiri. Masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terhadap tujuan dibuatnya aturan dispensasi kawin, walaupun ada beberapa masyarakat yang kurang memahami ijin perkawinan tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu Yati dan Bapak Supangin yang kurang peduli dengan adanya ijin tersebut.

c. Sikap Hukum

<b>No</b>	<b>Nama Masyarakat</b>	<b>Setuju/tidak setuju</b>
<b>1</b>	Bapak ML	<b>Setuju</b>
<b>2</b>	Ibu KM	<b>Setuju</b>
<b>3</b>	Ibu Ida Maisyaroh	<b>Setuju</b>
<b>4</b>	Ibu Yati	<b>Setuju</b>
<b>5</b>	Bapak Paeran Subagyo	<b>Tidak setuju</b>
<b>6</b>	Ibu Sulistyو	<b>Setuju</b>
<b>7</b>	Bapak Yoyok	<b>Setuju</b>
<b>8</b>	Bapak Supangin	<b>Setuju</b>

Konsepnya adalah bahwa kesadaran hukum muncul setelah individu mengetahui, memahami, dan menyadari kewajiban hukum terhadap orang lain. Menerima hukum sebagai aturan yang pasti yang harus diikuti adalah kunci untuk memastikan pelaksanaan yang baik, meskipun menerima hukum bukan hal yang mudah. Pengajaran berkala memiliki dampak yang positif dalam membantu masyarakat menerima dan memahami hukum secara lebih baik.

Menurut peneliti sikap yang diberikan masyarakat setuju dengan adanya dispensasi kawin untuk pemberian ijin perkawinan anak. walaupun ada beberapa masyarakat salah satunya Bapak Paeran Subagyo yang menjelaskan jika pengajuan dispensasi perkawinan sedikit ribet dan repot-repot dalam urusan perkawinan. Hal ini terjadi karena masyarakat belum tahu betul dalam pengajuan permohonan perkawinan. Adapun dokumen yang diperlukan untuk mengajukan dispensasi kawin melalui program “Desa Nol Perkawinan Anak” yakni:

- a. Surat Keterangan (N1, N2, N3, N4)
- b. Surat Permohonan;
- c. Fotokopi KTP kedua orang tua / wali;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- e. Fotokopi KTP/ Kantor Identitas Anak/ Akta Kelahiran
- f. Fotokopi KTP/ Kartu Identitas Anak/ akte calon suami/istri;
- g. Fotokopi ijazah anak atau surat keterangan masih sekolah;

- h. Surat pernyataan kesanggupan catin yang bersangkutan melanjutkan pendidikan ke sekolah formal atau kejar paket A/B/C yang diketahui oleh kedua orang tua.

Adapun langkah prosedur dalam penanganan perkawinan anak melalui program “Desa Nol Perkawinan Anak” yakni:

- a. Laporkan kawin kepada pihak desa/kelurahan;
- b. Catin mengisi aplikasi elmis dari BKKBN dan membuat surat rujukan ke penyuluh KB di Puskesmas untuk melakukan konseling;
- c. Memberikan hasil konseling kepada Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk memperoleh konseling lanjutan dan/atau surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Apabila dalam surat rekomendasi berbunyi “perkawinan ditunda” maka tetap diupayakan kembali sekolah atau mengikuti kejar paket A/B/C;
- e. Apabila dalam surat berbunyi “dijijinkan melaksanakan perkawinan” maka akan diberi surat N1 dan meminta surat Pernyataan untuk bersedia melanjutkan pendidikan sampai tamat wajib belajar 12 tahun di sekolah formal maupun kejar paket A/B/C;

- f. Pengajuan kawin di KUA dengan melampirkan persyaratan dari serta melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendapatkan bimbingan perkawinan dan surat penolakan (N7)
- g. Melakukan sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama;
- h. Melakukan pencatatan perkawina dan penerbitan akta nikah di KUA;

Pada sikap yang diberikan oleh masyarakat lebih banyak yang menerima adanya pengajuan dispensasi kawin. Walaupun masih ada yang mengajukan dispensasi kawin karena kurangnya pemahaman prosedur pengajuan dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak atau *marriage by accident* sehingga memaksa mereka untuk melakukan perkawinan anak.

d. Pola Perilaku Hukum

No	Nama Masyarakat	Ingin/ Melakukan perkawinan anak/ tidak ingin melakukan perkawinan anak
1	Bapak ML	Melakukan perkawinan anak
2	Ibu KM	Melakukan perkawinan anak
3	Ibu Ida Maisyaroh	Tidak ingin melakukan perkawinan anak
4	Ibu Yati	Ingin Melakukan perkawinan anak
5	Bapak Paeran Subagyo	Tidak ingin melakukan perkawinan anak
6	Ibu Sulistyio	Tidak ingin melakukan perkawinan anak

7	Bapak Yoyok	<b>Tidak ingin melakukan perkawinan anak</b>
8	Bapak Supangin	<b>Tidak ingin melakukan perkawinan anak</b>

Pola perilaku hukum merupakan penerapan aturan hukum di masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tercermin dalam pola perilaku hukum yang memungkinkan kita untuk menilai apakah suatu peraturan benar-benar diterapkan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perkawinan anak atas dasar kemauan orang tua, hal ini dijelaskan oleh Ibu K dan Bapak M bahwa karena ada keterpaksaan sehingga harus menikahkan anak pada usia dini yang sebenarnya mereka paham dan mengerti dengan adanya peraturan-peraturan yang ada. Hal yang tidak berbeda dengan yang dilakukan Ibu K dan Bapak M, Ibu Yati menjelaskan jika anak sudah mapan juga ingin menikahkan anaknya di usia muda.

Dari hasil wawancara di atas tidak banyak dari masyarakat yang melakukan perkawinan anak yang dari tahun ke tahun sudah menurun. Adapun yang dijelaskan oleh Bapak Imam Sopingi selaku Kepala KUA Trenggalek bahwa ada satu desa yang bebas dari perkawinan anak dan setiap kecamatan hanya menyumbang 2-3 pada perkawinan anak. Bapak Surya Qalandra juga menambahkan jika adanya penurunan pada tahun

kemarin yang berjumlah 13 orang yang kini turun menjadi 5 orang pasangan yang menikah dini. Dalam hal ini masyarakat wilayah KUA Tenggelek lama-kelamaan patuh dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap batasan umur perkawinan.

## **2. Analisis Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tenggelek Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Dalam studi ini dibahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terkait penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Tenggelek, Kabupaten Tenggelek. Pegawai KUA dan penyuluh melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Salah satunya adalah implementasi ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait batasan usia. Upaya yang dilakukan oleh KUA dan para penyuluh untuk mengimplementasikan peraturan tersebut mencakup sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 13 Bab III disampaikan bahwa perkawinan dapat dihindari jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Pasal ini menekankan pentingnya kedewasaan secara fisik dan mental bagi calon suami istri agar tujuan perkawinan yang baik tercapai, mengurangi risiko perceraian, serta memastikan kelahiran keturunan yang sehat. Upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur adalah bagian dari usaha untuk mematuhi ketentuan tersebut. Lalu, menurut Pasal 60

Kompilasi Hukum Islam, pencegahan perkawinan dimaksudkan untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika calon suami atau calon istri tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang efektif dan efisien untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Pada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dan KUA Kecamatan Trenggalek, pihak KUA yakin bawasannya dengan adanya beberapa program yang sudah dibentuk salah satunya adalah Program Desa Nol Perkawinan dapat berjalan baik dan dapat mengurangi tingkat perkawinan dini dari tahun ke tahun serta meningkatkan kesadaran hukum dengan peraturan yang ada.

Hemat penulis, pada upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pihak KUA sudah dinilai cukup baik seperti yang dikatakan oleh Bapak Yoyok dan Ibu Ida Maisyaroh dalam pemberian informasi terkait batas usia perkawinan melalui sosialisasi, karya tulis (majalah), penyiaran radio, *podcast* dan juga dengan adanya majelis ta'lim sebagai tempat penyaluran informasi dan dakwah. Sehingga masyarakat mengetahui adanya batas usia perkawinan, walaupun ada beberapa masyarakat yang terdesak harus melakukan perkawinan anak karena suatu alasan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA dan juga Pemerintah sebagai kepedulian atas perkawinan anak tidak hanya terbatas pada

penyuluhan mengenai bahaya perkawinan dini, tetapi juga meliputi pemberian akses pendidikan yang lebih luas, pembentukan program perlindungan bagi anak-anak, serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hak-hak anak serta memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat wilayah KUA Kecamatan Trenggalek terhadap adanya dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang berlakunya ketentuan umur perkawinan banyak dari masyarakat yang mulai memenuhi dari keempat indikator kesadaran hukum, hal ini terlihat dari adanya penurunan perkawinan dini yang ada di wilayah KUA Trenggalek. Masyarakat Desa Ngares mulai memahami dan mengetahui batas usia perkawinan dan kapan menikahkan anak secara matang dan lebih dewasa, hal ini penting karena pada usia muda seseorang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Demikian, masyarakat Desa Ngares sudah cukup baik dan mulai sadar akan pentingnya mematuhi hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Adanya peraturan tersebut sebagai langkah untuk mencegah adanya situasi yang merugikan dan menghormati nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh hukum.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu adanya

kolaborasi antara pihak terkait untuk memenuhi Program “Desa Nol Perkawinan Anak” yang dibentuk karena adanya peningkatan perkawinan anak pada tahun 2021. Hal lain juga dilakukan KUA Kecamatan Trenggalek yakni bimbingan perkawinan, Kelas catin, Rafa', Siaran Radio, Sosialisasi ke lembaga pendidikan, Karya Tulis, podcast, teks Khutbah, Majelis ta'lim. Upaya tersebut cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga dampaknya dapat meningkatkannya kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan.

## **B. Saran**

Dari temuan dan analisis penelitian terdapat beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti terkait upaya KUA Kecamatan Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran hukum pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Pemerintah, terutama lembaga KUA, disarankan untuk melakukan sosialisasi yang maksimal dan menyeluruh terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia pernikahan. Hal ini diharapkan dapat segera dilaksanakan secara efektif, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai batas usia minimal pernikahan.
2. Tokoh masyarakat seharusnya turut serta secara aktif membantu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hidayati, And Afdal Afdal. “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan.” *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* 4, No. 2 (September 10, 2020): 136–46. <https://doi.org/10.24036/4.24372>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Sosiologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amalia, Nida. “Studi Fenomena Married By Accident Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda.” *Borneo Student Research* 2, No. 2 (2021): 1229.
- Amri, Aulil, And Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, No. 1 (2021): 85. <https://doi.org/10.22373/Justisia.V6i1.10613>.
- Ansori, Moh Ridwan. “Tinjauan Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini,” 2022.
- Apriliani, Farah Tri, And Nunung Nurwati. “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, No. 1 (July 14, 2020): 90. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V7i1.28141>.
- Arif, Muhammad, And Ida Mursida. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum.” *Al-Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 8, No. 2 (2017): 104–16.
- Asyakir, Muhammad, And Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Dalam Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Kepada Masyarakat.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2013): 1689. <https://www.neliti.com/publications/31171/Analisis-Pelaksanaan-Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Tupoksi-Kantor-Urusan-Agama-Kua-Keca#Id-Section-Content>.
- Aziz Diki. “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah.” Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 5 (2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/Jiss.V2i5.279>.
- Ernawati. “Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat Di Bakongan Timur Aceh Selatan,” 2017.

- Fa'atin, Salmah. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2019): 434–60.
- Fauzan Zein, Muhammad. "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2021): 71–75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>.
- Febriyanti, Neng Hilda, And Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, No. 1 (2021): 34–52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>.
- Hasan Sebyar, Muhamad. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal IUS Vol.X No.01 Maret 2022 X*, No. 8.5.2017 (2022): 47–65.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2, No. 2 (2016): 78–92. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia/article/view/40>.
- Hendra Wahyudi, Tri, And Juwita Hayyuning Prastiwi. "Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia Sexuality And The State: Dispensation Of Child Marriage In Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial /* 13, No. 2 (2022): 2614–5863. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988>  
linkonline:<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>.
- Indri Yanti Neni. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 ( Studi Di Desa Sipare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Janah, Miftakhul, And Haris Hidayatulloh. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (2020): 34–61. <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.
- Jannah, Agnesia Yuniar Nahrul. "Pernikahan Usia Dini Sebagai Pilihan Rasional (Studi Kasus Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16

- Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*. Jakarta, 2019. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019>.
- Khaerani, Siti Nurul. “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok.” *Qawwam* 13, No. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.V13i1.1619>.
- Khiyaroh. “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Qadha*. IAIN Langsa, 2020. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V7i1.1817>.
- Lakalet, Lestari. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor Dalam Rezim Indikasi Geografislakalet, Lestari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Alor Dalam Rezim Indikasi Geografis’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>, 7.1 (2021), 391–40.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP> 7, No. 1 (2021): 391–402. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.6041490>.
- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, No. 1 (2021): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- M. Aso, Ribhan Abd, Hilal Malarangan, And Sahran Raden. “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu ).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 2 (2020): 140–62. <https://doi.org/10.24239/Familia.V1i2.14>.
- Meidita Amanda, Adistira. “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau Dari Perspektif Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2023): 92–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.56393/Nomos.V3i3.1613>.
- Mudin, Najib. “Kesadaran Hukum Pelaku Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Perkawinan.” Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, And Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, No. 3 (2022): 361–77. <https://doi.org/10.18592/Jils.V5i3.5914>.
- Muttaqin, Faizal Amrul, And Wahyu Saputra. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies* 1, No. 2 (December 27, 2019): 187–207. <https://doi.org/10.21154/Syakhsyiyah.V1i2.2026>.
- Peraturan Menteri Agama, RI. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.” Jakarta, 2016.

Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011, 1–4. <https://www.ponline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited By Syahrani. *Antasari Press*. 1st Ed., 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/pengantar%20metodologi%20penelitian.pdf).

Rohana, Nada Putri, And Wilda Rahma Nasution. “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” 7 (2023): 163–74.

Rosyid, Moh, And Lina Kushidayati. “Dampak Perkawinan Anak Dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4375>.

Saepudin, A. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.10 No., No. Oktober 2016 (2016): 390–91.

Septiana, Wahyuningtyas. “Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak Di Kabupaten Sleman.” *مجلة اسيرط للدراسات البيئية*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. <http://dx.doi.org/10.1186/S13662-017-1121-6><https://doi.org/10.1007/S41980-018-0101-2><https://doi.org/10.1016/J.Cnsns.2018.04.019><https://doi.org/10.1016/J.Cam.2017.10.014><http://dx.doi.org/10.1016/J.Apm.2011.07.041><http://arxiv.org/abs/1502.020>.

Suparta, And Istiqamah. “Pembentukan Kepribadian Akhlakul Karimah Anak Di Lingkungan Keluarga Nikah Dini Di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.” *Eduagama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 7, No. 1 (2021): 76–99. <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.1943>.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1977.

Syafi’i, Imam, And Freede Intang Chaosa. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Mabahits* 3, No. 1 (2018): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Ulum, Miftahul. “Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum.” Jember, 2022.

Wangi Fahmiati, Inti. "Kesadaran Hukum Siswa Madrasah Aliyah Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus Siswa Kelas XI IPA MAN 2 Karanganyar)." Universitas Islam Negeri (Uin) Radenmas Said Surakarta, 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 – Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6817 /F.Sy.1/TL.01/11/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 14 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek  
Gang Semangka No.10B, Kelutan, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66313, Indonesia

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Lorena Rizki Fatimah  
NIM : 200201110183  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Upaya KUA Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 2 – Jawaban Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TRENGGALEK  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TRENGGALEK**

Alamat: Jln. Sunan Kalijogo No.05, Ngantru, Trenggalek

Nomor : 472/KUA.13.03.01/PW.01/11/2023  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Trenggalek, 21 November 2023

Kepada Yth.  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalâmu 'alaikum Warahmatullâh Wabarakâtu*

Menanggapi surat Saudara Nomor B-6817/F.Sy.1/TL.01/11/2023 tanggal 14 November 2023 perihal "Permohonan Izin Penelitian" pada mahasiswa:

**Nama** : Lorena Rizki Fatimah  
**NIM** : 200201110183  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam  
**Judul Skripsi** : Upaya KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud. Untuk pelaksanaan selanjutnya supaya mahasiswa yang bersangkutan berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Trenggalek.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalâmu 'alaikum Warahmatullâh Wabarakâtu*

Trenggalek, 21 November 2023  
Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Trenggalek



*Drs. R. Imam Sopingi, M.Ag.*  
196907211999031006

### Lampiran 3 – Dokumentasi wawancara





## Lampiran 5 - Pedoman Wawancara

### 1. Masyarakat Desa Ngares Kecamatan Trenggalek

- a) Apakah bapak/ibu mengetahui adanya perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974 yang di rubah menjadi Undang Nomor 16 tahun 2019?
- b) Apakah bapak/ibu mengetahui adanya perubahan batas usia kawin dari 16 ke 19 untuk batas usia menikah?
- c) Apakah bapak/ibu memahami tujuan adanya pemberlakuan dispensasi kawin terhadap perkawinan anak?
- d) Menurut bapak/ibu setuju/tidak dengan adanya pemberlakuan dispensasi kawin untuk pemberian ijin perkawinan anak di bawah 19 tahun?
- e) Dalam melangsungkan perkawinan anak ini atas kemauan orang tua atau diri sendiri?
- f) Dengan adanya peraturan tersebut apakah bapak/ibu ingin tetap melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun?
- g) Apakah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi dari pemerintah mengenai batas usia perkawinan?

### 2. Staff KUA

- a) Menurut bapak bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait adanya Undang-undang No 16 tahun 2019?
- b) Apa alasannya mereka melakukan perkawinan anak?
- c) Bagaimana upaya dari KUA untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

## Lampiran 6 - bukti konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi <http://ak.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Lorena Rizki Fatimah  
NIM : 200201110183  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadli SJ, M. Ag.  
Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama Trenggalek Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 06 September 2023	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	f
2	Selasa, 12 September 2023	Mini Proposal	f
3	Rabu, 20 September 2023	Konsultasi Bab 1-3	f
4	Selasa, 25 Oktober 2023	Revisi Bab 1-3	f
5	Selasa, 03 Oktober 2023	ACC Seminar Proposal	f
6	Rabu, 08 November 2023	Revisi Proposal	f
7	Selasa, 09 Januari 2024	Konsultasi isi Bab IV & V	f
8	Selasa, 22 Januari 2024	Revisi Bab IV & V	f
9	Senin, 29 Januari 2024	Konsultasi isi Bab IV & V	f
10	Selasa, 30 Januari 2024	ACC Skripsi	f

Malang, 4 Maret 2024  
Mengetahui  
Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag**  
NIP 197511082009012003

